



UNIVERSITAS INDONESIA

OKUPASI TERHADAP RUANG PUBLIK PERKOTAAN

Studi Kasus :

Pedagang Kaki Lima di Jalan Mahakam-Jalan Bulungan, Jakarta Selatan.

TESIS

Oleh

MUJIARJO

0806473373

**PROGRAM STUDI MAGISTER ARSITEKTUR
KEKHUSUSAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KOTA
DEPARTEMEN ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS INDONESIA
GENAP 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

OKUPASI TERHADAP RUANG PUBLIK DI PERKOTAAN

Studi Kasus :
Pedagang Kaki Lima di Jalan Mahakam-Jalan Bulungan, Jakarta Selatan.

TESIS

Oleh

MUJIARJO

0806473373

Proposal Tesis Ini Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menempuh

Mata Kuliah Tesis Pada Departemen Arsitektur

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

**PROGRAM STUDI MAGISTER ARSITEKTUR
KEKHUSUSAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KOTA
DEPARTEMEN ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS INDONESIA
GENAP 2011**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Mujiarjo
NPM : 0806473373
Program Studi : Magister Arsitektur
Bidang Studi : Permukiman dan Perumahan Kota

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis dengan judul :

OKUPASI TERHADAP RUANG PUBLIK PERKOTAAN

Studi Kasus :

Pedagang Kaki Lima di Jalan Mahakam - Jalan Bulungan, Jakarta Selatan.

Yang dibuat untuk melengkapi persyaratan menempuh mata kuliah Tesis pada Program Pasca Sarjana Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari tesis atau tulisan yang pernah dipublikasikan di lingkungan Universitas Indonesia maupun Perguruan Tinggi atau instansi manapun, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Depok, 12 Juni 2011.



Mujiarjo

0806473373

LEMBAR PENGESAHAN

Proposal Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Mujiarjo.
NPM : 0806473373.
Program Studi : Magister Arsitektur.
Kekhususan : Permukiman dan Perumahan Kota.
Judul Tesis :


OKUPASI TERHADAP RUANG PUBLIK DI PERKOTAAN


Studi Kasus :

Pedagang Kaki Lima di Jalan Mahakam dan Jalan Bulungan, Jakarta Selatan.


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Arsitektur pada Program Studi Pasca Sarjana Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : 
(Prof. Ir. Triatno Yudo Harjoko, M.Sc., Ph.D.)

Pembimbing II : 
(Prof. Dr. Ir. Abimanyu T. Alamsyah, M.S.)

Penguji : 
(Ir. Achmad Nery Fuad, M.Eng.)

Penguji : 
(Ahmad Gamal, S.Ars., M.Si., M.U.P)

Kata Pengantar

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat menempuh ujian akhir Tesis pada Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :


1. Prof. Ir. Triatno Yudo Harjoko, M.Sc, Ph.D, selaku pembimbing untuk mengarahkan saya dalam penulisan proposal hingga selesainya tesis ini.
2. Prof. Dr.Ir. Abimanyu T. Alamsyah, MS, selaku pembimbing untuk mengarahkan saya dalam penulisan proposal hingga selesainya tesis ini.
3. Ir. Achmad Hery Fuad, M.Eng., selaku penguji Sidang Tesis ini.
4. Bapak Ahmad Gamal, S.Ars., M.Si., M.U.P., selaku penguji Sidang Tesis ini
5. Ibu Paramita Atmodiwirjo, ST.,M.Arch.,Ph.D, selaku pengampu mata kuliah Seminar Tesis.
6. Ir. Evawani Ellisa, M.Eng.,Ph.D, selaku pengampu mata kuliah Seminar Tesis.
7. Dr.Ir. Laksmi Gondokusumo M.Si., selaku penguji dalam Seminar Proposal Tesis ini.
8. Dr.Ir. Azrar Hadi Ph.D, selaku penguji dalam Seminar Proprosals Tesis ini.
9. Ir. Herlily, M.U.D., selaku Pembimbing Akademis Mahasiswa Magister Arsitektur Universitas Indonesia Angkatan 2008.
10. Joko Adiarto, S.T., M.Ars., atas reviewnya selama penyusunan Tesis ini.
11. Staf Administrasi Departemen Arsitektur Universitas Indonesia : Mbak Suci, Mbak Tari, Mbak Yuni, Pak Minta, Mas Hadi, Mas Dedy, Pak Endang, Zaenuddin.

12. Rekan-rekan mahasiswa Magister Arsitektur Universitas Indonesia angkatan 2008, Christine, Diah, Ega, Errin, Ferro, Harry, Hendry, Jepri, Olga, Rendy, Wanda, yang telah banyak membantu dan menyemangati saya dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Rekan-rekan mahasiswa Magister Arsitektur Universitas Indonesia Angkatan 2009 : Bu Tine, Andrey, Nurul, Nina, Stephani, Putri, Endang, Widi, Yurio, Dian, Andi, Arum.

Akhir kata, semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 12 Juni 2011.

Penulis



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mujiarjo
NPM : 0806473373
Program Studi : Magister Arsitektur
Departemen : Arsitektur
Fakultas : Fakultas Teknik
Jenis Karaya : Tesis.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

OKUPASI RUANG PUBLIK PERKOTAAN

**Studi Kasus : Pedagang Kaki Lima di jalan Mahakam dan jalan
Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok.

Pada tanggal : 12 Juni 2011.

Yang menyatakan



(MUJIARJO)

Abstrak

Nama : Mujiarjo.
Program Studi : Magister Arsitektur
Judul Tesis : **Okupasi Ruang Publik Perkotaan.**
Studi Kasus : Pedagang Kaki Lima di jalan Mahakam
dan jalan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Studi ini mengungkap apa sebenarnya Pedagang Kaki Lima (PKL) terkait tindakan okupasi ruang publik perkotaan yaitu trotoar dan jalan. PKL sebagai pelaku usaha sektor informal adalah elemen bagi bergulirnya ekonomi perkotaan. Keberadaannya ikut mendukung kegiatan sektor formal disamping menjadi penyedia komoditas berharga murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Karena disadari bahwa PKL ikut berperan dalam ekonomi perkotaan, Pemerintah Kota merasa perlu membina mereka agar berkembang dan mandiri dan mampu menembus 9 pasar bersama usaha di sektor formal. Regulasi Pemerintah dalam legalisasi PKL sangat rinci namun tidak diimplementasikan dalam kebijakan spasial, sehingga PKL mengokupasi ruang publik perkotaan. Tindakan ini berstatus illegal karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kota. Namun karena ruang publik yang diokupasi adalah lokasi ideal bagi PKL, mereka akan tetap bertahan dengan cara berlindung kepada aparat pemerintah dengan memberikan imbalan sesuai kesepakatan. Meskipun demikian okupasi tetap merupakan tindakan melanggar peraturan yang rawan terpinggirkan.

Keberadaan PKL di ruang publik ini juga merupakan bentuk ruang yang dipersepsikan berbeda dari yang dikonsepsikan. Okupasi trotoar dan jalan juga merupakan representasi ruang sosial yang terbangun dari praktik pertukaran antara PKL dengan pelanggan masyarakat perkotaan yang tidak terwadahi dengan tepat. Maka dengan mengacu pada teori Lefebvre : Produksi Ruang, gejala ini dapat dijelaskan sebagai masukan untuk acuan dalam proses konsepsi ruang, yang akan mengarahkan pada wujud lingkungan yang memberi persepsi akan guna ruang yang sesuai untuk merepresentasikan hubungan sosial yang diwadahnya.

Kata kunci : Okupasi, ruang publik, sektor informal, PKL.

Abstract

Name : Mujiarjo.
Courses : Magister of Architecture
Title : **Occupational Against Urban Public Space**
Case Study : Hawkers or *Pedagang Kaki Lima* (PKL) at
Mahakam Street and Bulungan Street, Kebayoran Baru, South
Jakarta.

This study reveals what actually hawkers or *Pedagang Kaki Lima* (PKL) related to occupational measures of urban public space and street pavement. PKL as informal sector businesses are the elements for the passing of the urban economy. Supporting the existence of formal sector activities in addition to low-cost commodity providers for Poor People. Since it was realized that the PKL participating in the urban economy, the city felt the need to nurture them to grow and self-reliant and able to penetrate the market with the formal business sector. Government Regulation in the legalization of PKL are very detailed but not although conscious violation of the rules remain as PKL who occupied the location is most ideal for his business. Strategies to survive in the preferred location to do the street vendors to government officials is to take refuge with the reward according to agreement.

The presence of PKL is also a form of public room space is perceived is different from that conceived. Occupational sidewalks and roads are also a representation of social space that is built up from the practice of exchange between the PKL with customers but is not contained properly. Referring to the theory of Lefebvre: Production of Space, this phenomenon can be explained as an input for reference in the conception of space, thus leading to a form suitable environment up to represent social relationships.

Key word : occupation, public space, informal sector, PKL.

Daftar Isi

Pernyataan Keaslian Tesis	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
Daftar isi	viii
1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Terminologi	4
1.2.1 Sektor Informal	4
1.2.2 Pedagang Kaki Lima (PKL)	7
1.3 Permasalahan	9
1.4 Pernyataan Masalah	11
1.5 Pertanyaan Penelitian	11
1.6 Lingkup Penelitian	11
1.6.1 Lingkup Area Studi	11
1.6.2 Lingkup Bahasan	12
1.7 Struktur Penulisan	12
1.8 Penelitian-penelitian Yang Sudah Dilakukan	13
2. Perspektif Teori	16
2.1 Strukturasi Masyarakat	16
2.2 Produksi Ruang	17
2.3 PKL, Ruang Karya dan Arsitektur Permukiman Kota	19

2.4	PKL dan Isu Biner Formal-Informal	21
3.	Metoda Penelitian	27
3.1	Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory	27
3.2	Strategi Penelitian	28
3.3	Hambatan- Hambatan di Lapangan	30
4.	Dinamika Ekonomi : Praktik Sosial Yang Meruang	32
4.1	Area Studi : Gambaran Umum	32
4.2	Alasan Pemilihan Area Studi	36
4.3	PKL dan Kebijakan Pemerintah	37
4.4	PKL dan Sarana Karya	39
4.4.1	PKL Resmi di Lokasi Sementara	40
4.4.2	PKL Tenda Permanen	42
4.4.3	PKL Tenda Sementara	47
4.5	Peran PKL Dalam Dinamika Ekonomi Perkotaan	52
4.6	Catatan Simpulan	53
5.	Ruang Karya PKL : Dinamika Sosial Perkotaan	54
5.1	PKL dan Minat Pelanggan.	54
5.2	PKL dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah : Penyediaan dan Permintaan	56
5.3	PKL Dan Sektor Formal : Dualistis, Kontinum dan Konflik	59
5.4	<i>Patron-Client</i> : Strategi Bertahan PKL	62
5.5	Trotoar dan Jalan : Ruang Karya Terepresentasikan	66
5.6	Catatan Simpulan	68

6. Kesimpulan.	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	76
Lampiran 1, Pak De Tukiyo dan Kemapanan Usaha	76
Lampiran 2, Heri Menghidupi Keluarga di Kampung	77
Lampiran 3, Mas Yono Bertahan di Lokasi Terlarang	79
Lampiran 4, Lokasi Sementara PKL JS 31	80
Lampiran 5, Noto Kumis Rejeki Gultik	81
Lampiran 6, Komunitas Seni Bulungan	82
Lampiran 7, Kutipan Perda DKI Jakarta No.8 Tahun 2007, Pasal 25	83
Lampiran 8, Lembar Rencana Kota Kecamatan Kebayoran Baru	84
Lampiran 9, Lembar Rencana Kota Kecamatan Kebayoran Baru	85



1.1 Latar Belakang.

Isu tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diangkat dalam studi ini difokuskan pada tindakan okupasi ruang publik yaitu trotoar dan jalan oleh PKL. Okupasi (Inggris: *occupation*) berarti : pekerjaan, kegiatan; pendudukan; tindakan atau proses mengambil kepemilikan suatu tempat atau wilayah¹. Okupasi ruang publik oleh PKL memberi dampak positif juga negatif dalam dinamika sosial di perkotaan. Sebagai dampak positif, kehadiran PKL memberi kemudahan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mendapatkan kebutuhan pokok berharga murah yang sesuai dengan kondisi finansialnya. MBR dalam studi ini dirujuk pada mereka yang berpenghasilan setara dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) DKI Jakarta², maka ukuran ini akan mencakup mereka yang berstatus pegawai rendah di sektor formal swasta dan pemerintah, maupun mereka yang berkegiatan di sektor informal seperti tukang ojek, tukang parkir, pengamen, PKL dan sebagainya.

Sedangkan sisi negatif dari tindakan okupasi ruang publik oleh PKL , adalah bahwa tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain sesama pengguna ruang publik. Trotoar dan jalan adalah ruang publik yang diregulasi untuk memfasilitasi kegiatan berjalan kaki dan pergerakan kendaraan bagi semua orang yang berada di kota³. Namun trotoar dan jalan juga sah digunakan sebagai tempat usaha PKL bila Gubernur sebagai aktor tertinggi Pemerintah Daerah telah menentukan dan memberikan izin⁴. Dengan demikian

¹ www.merriam-webster.com/dictionary diunduh Mei 2011.

² www.jakarta.go.id diunduh Mei 2011 : UMP DKI Jakarta Tahun 2011 adalah Rp. 1.290.000,- per bulan.

³ Lihat Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 8 Tahun 2007, Tentang Ketertiban Umum, Bab II Pasal 2.

⁴ Lihat Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 8 Tahun 2007, Tentang Ketertiban Umum, Bab VI Pasal 25 Ayat (1): "Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima"

okupasi ruang publik oleh PKL, berstatus ilegal bila tidak atas dasar izin Gubernur. Atau dengan kata lain, okupasi ruang publik perkotaan oleh PKL berstatus ilegal jika PKL menentukan sendiri lokasi usahanya, tanpa mendapat izin dari Pemerintah Kota.

Tindak lanjut dari izin Gubernur, adalah memberikan sarana usaha dengan fasilitasnya yang dirancang dan dibangun permanen oleh Pemerintah Kota⁵. Sedangkan okupasi ilegal ruang publik perkotaan oleh PKL, juga diwujudkan dengan membangun sendiri sarana karya yang bersifat spontan dengan material dan konstruksi non permanen yang mudah dibongkar pasang, misalnya atap tenda terpal, tiang besi atau kayu, lantai pada umumnya adalah permukaan trotoar dan jalan sebagaimana adanya. Pada dasarnya kedua bentuk pemanfaatan ruang publik untuk sarana kegiatan PKL ini mempunyai satu tujuan yang sama yaitu mengakomodasi kegiatan PKL dan pelanggannya dalam proses pertukaran. Namun keduanya juga dibedakan oleh dua status yang kontras. Satu pihak mendapat dukungan Pemerintah Kota dengan penyediaan sarana karya dan status legal. Dipihak lain, okupasi ruang publik adalah upaya mandiri PKL menciptakan sarana karya, namun rawan terpinggirkan karena ketakterdukungan Pemerintah Kota sehingga menyandang status ilegal dan melanggar hukum karena dianggap tidak tunduk pada Peraturan Pemerintah Kota.

Menurut Hart (1971), kemandirian usaha PKL dikonsepsikan dalam istilah sektor informal yaitu cara memperoleh penghasilan diluar tenaga kerja yang digaji pemerintah maupun perusahaan swasta, umumnya berbentuk usaha skala kecil, mandiri tanpa memerlukan izin resmi dari Pemerintah.⁶ Konsep sektor informal ini terus dikembangkan dalam penelitian diberbagai tempat hingga saat ini, yang berakibat munculnya definisi beragam tentang sektor informal antara

⁵ Lihat Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Provinsi DKI Jakarta, Bab III dan IV.

⁶ Lihat Keith Hart, *Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana*, Journal of Modern African Studies, 1973, dalam Chris Manning and Tadjuddin Noer Effendi, *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996, hal 78-89.

lain : ekonomi tak teramati, ekonomi illegal atau sektor keberlanjutan hidup,⁷ sehingga hal ini menimbulkan debat yang tak berkesudahan. Akan halnya definisi sektor formal tidak banyak menimbulkan perbedaan cara pandang karena selalu merujuk pada usaha yang legal, yang sesuai Peraturan Pemerintah, yang bermodal besar, yang karenanya menjadikan sektor formal sebagai unit usaha atau unit kedinasan pemerintah yang mapan. Pandangan yang dikotomis ini menjadikan kedua sektor menjadi kontras dan terpisah dalam dua alur kegiatan masing-masing (dualistis). Namun dalam kasus PKL akan memperlihatkan yang sebaliknya, yaitu menjadikan isu biner sektor formal dan informal tidak tepat lagi dipandang secara dikotomis dan kontras, karena PKL dan sektor formal terhubung secara *mutual*, dimana keduanya berperan dalam putaran ekonomi perkotaan. Mc.Gee dan Yeung (1977) melihat bahwa PKL akan selalu berkegiatan dengan menyasar pada suatu lokasi dimana konsentrasi manusia terjadi seperti pusat perbelanjaan, perkantoran swasta atau pemerintah⁸. Dan dari studi Rachbini dan Hamid (1994), menemukan bahwa, di Jakarta, setiap berdirinya gedung perkantoran baru, selalu diikuti oleh munculnya pedagang-pedagang informal disekitar bangunan itu, yang melayani karyawan bergaji rendah.⁹ Fakta ini menunjukkan bahwa PKL dibutuhkan oleh suatu kelompok masyarakat dari sektor formal, maka idealnya PKL diwadahi dalam ruang karya legal yang mudah di akses oleh para pelanggan. Namun yang tampak terjadi adalah tindakan okupasi ruang publik secara ilegal.

Fenomena kehadiran PKL di jalan Mahakam dan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang mengokupasi ruang publik perkotaan seperti trotoar dan jalan, adalah obyek analisis dalam studi ini. Sarana karya PKL ini tampak dalam deretan-deretan memanjang pada beberapa penggal trotoar dan jalan disekeliling gedung perkantoran atau gedung pusat perbelanjaan. Kondisi ini

⁷ Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ)&Bappenas, 2008, *Option for Social Protection Reform in Indonesia* dalam Satish C. Mishra, *Keterbatasan Pembuatan Kebijakan Ekonomi Informal di Indonesia, Pelajaran Dekade Ini*, Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional (ILO), 2010, hal. 15.

⁸ T.C. Mc. Gee, and Y.M. Yeung, *Hawkers in Southeast Asian Cities*, Planning for The Bazaar Economy, Ottawa, IDRC, 1977, p.36-37.

⁹ D.J. Rachbini dan Abdul Hamid, *Ekonomi Informal Perkotaan, Gejala Involusi Gelombang Kedua*, LP3ES, Jakarta, 1994, h.90-91.

menunjukkan telah berubahnya fungsi ruang publik menjadi ruang karya pribadi PKL yang berakibat terampasnya hak orang lain atas ruang publik. Meskipun kehadiran PKL memberi dampak positif bagi perputaran ekonomi perkotaan, namun juga mempunyai sisi negatif yang menjadi masalah spasial perkotaan.

1.2 Terminologi.

1.2.1 Sektor Informal.

Kata *formal*, berasal dari bahasa Latin *formalis*, dari kata *forma* (Inggris:*form*) yang berarti bentuk, metoda yang mapan. *Formal* dengan demikian mengikuti atau sesuai dengan bentuk yang sudah mapan, adat atau aturan¹⁰, maka mereka yang berada diluar pemahaman yang formal akan diberi sebutan *informal*. Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang penulisan ini, bahwa terminologi sektor informal berawal dari konsep Keith Hart (1971), yaitu cara memperoleh penghasilan dari usaha sendiri, tanpa mengandalkan gaji dari lembaga formal pemerintah maupun swasta. Sedangkan pendapat para ahli dalam publikasi ILO antara lain : Sethuraman, Mazumdar,¹¹ yang masing-masing mendefinisikan sektor informal sebagai: unit usaha skala kecil, tenaga kerja yang tidak dilindungi. Sedangkan menurut de Soto (1989), munculnya sektor informal sebagai kegiatan ekonomi illegal karena ekses regulasi pemerintah yang berpihak kepada mereka yang kuat secara politik dan ekonomi¹². Menurut Portes & Castells (1989) : sektor informal,yang karena batas-batas sosialnya terus bergeser, maka tidak bisa dibatasi dengan definisi ketat¹³. Kondisi ini menjadikan *definisi sektor informal lemah karena masih menjadi perdebatan* hingga kini sehingga tidak bisa menjadi rujukan tunggal yang mewakili semua persoalan kegiatan ekonomi perorangan, berskala kecil, illegal dan sebagainya. Satu usulan dari Guha-Khasnobis, Kanbur dan Ostrom (2006), untuk mensikapi hal

¹⁰ www.merriam-webster.com diakses tanggal 11 Februari 2011.

¹¹ Lihat S.V.Sethuraman, D. Mazumdar dalam Chris Manning & Tadjuddin Noer Effendi, *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*, Yayasan Obor Indonesia, 1996, h.90-135.

¹² Lihat Hernando de Soto, Hernando, *The Other Path : The Invisible Revolution in the Third World*, Harper & Row, New York, 1989.

¹³ Portes & Castells, 1989 dalam, K. Chandrakirana dan Isono Sadoko, *Dinamika Ekonomi Informal di Jakarta, Industri Daur Ulang, Angkutan Becak dan Dagang Kakilima*, Center for Policy and Implementation Studies, Jakarta, 1994, h.20.

ini, kita harus mengakhiri anggapan negatif terhadap istilah informal. Kita bisa sepenuhnya menggunakan terminologi formal-informal sebatas untuk mencirikan perbedaan derajat dan karakteristik dari aktifitas-aktifitas ekonomi yang berlangsung sebagai kontinum diantara dua posisi yang kontras yaitu sektor formal-informal. Hal ini untuk memudahkan intervensi kebijakan yang sesuai dalam upaya mengembangkan usaha kecil untuk mampu menembus pasar.¹⁴ Bertolak dari ide tersebut, istilah sektor informal dalam studi ini akan mengacu kepada karakteristik PKL sebagai obyek studi.

Diluar perdebatan definisi sektor informal maupun isu biner sektor formal-informal, pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi menggagas istilah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai sebutan untuk usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang diatur dengan peraturan tersendiri yang disesuaikan dengan kriteria UMKM.¹⁵ Kriteria ini diukur dari besar kepemilikan kekayaan diluar tanah dan tempat usaha serta omzet, misalnya untuk Usaha Mikro maksimum kekayaan yang dimiliki Rp. 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta hasil penjualan maksimal Rp. 300 juta rupiah setahun.¹⁶ Rumusan peraturan perijinan UMKM ini, sebagai upaya untuk melegalkan usaha skala kecil seperti usaha kerajinan tangan, jasa-jasa, PKL dan lainnya. Dengan status legal, usaha kecil ini layak untuk mengakses otoritas pengelola dana seperti bank atau lembaga keuangan bukan bank jika berurusan dengan kebutuhan modal. Dengan Program Pemberdayaan UMKM diharapkan usaha-usaha ini mampu berkembang sebagai atau menjadi mitra Usaha Besar.

Dalam konteks lokal kota Jakarta, Undang Undang tentang UMKM ini dirujuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memformulasikan ruang kegiatan Usaha Mikro PKL dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33

¹⁴Basudeb Guha-Khasnobis, Ravi Kanbur & Elinor Ostrom, *Beyond Formality and Informality*, Department of Applied Economics and Management, Working Paper, Cornell University, Ithaca, New York, January 2006.

¹⁵ Lihat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

¹⁶ UU Nomor 20 Tahun 2008, Bab IV dan Bab V.

Tahun 2010.¹⁷ PKL yang menempati tempat-tempat usaha seperti yang diskripsikan dalam Peraturan ini harus memenuhi semua persyaratan administratif untuk mendapat status *resmi* dari Pemerintah Kota. Dalam model dualis, PKL dikategorikan sebagai salah satu bentuk sektor informal. Dalam model kontinum PKL termasuk dalam kategori Usaha Mikro yang wajib dibina dan dikembangkan menjadi usaha Kecil, Menengah bahkan Usaha Besar. Dengan demikian upaya legalisasi PKL ini dalam rangka menghilangkan sikap dikotomis sektor formal-informal, dengan menempatkan PKL dalam kontinuitas peningkatan status usaha yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Dengan demikian PKL menjadi komponen penting dalam dinamika ekonomi perkotaan.

Jika konsep dualistis formal-informal memandang ekonomi perkotaan secara dikotomis dan bias kepada sektor formal, hal ini bisa berimplikasi secara politis pada ketakterdukungan terhadap sektor informal, misalnya penghentian ijin penggunaan lokasi resmi PKL dan tidak memberikan lokasi alternatif sebagai gantinya. Namun jika dipandang sebagai suatu kontinum, PKL akan mempunyai kesempatan yang sama dipasar setelah menyandang status resmi serta menjadikannya mudah dikontrol oleh Pemerintah. Dengan demikian model kontinum juga mempunyai konsekuensi politis yaitu teregulasinya kegiatan usaha mandiri untuk ikut berkontribusi secara finansial kepada Pemerintah melalui pembayaran pajak dan retribusi. Maka untuk menghindari keberpihakan dalam pendefinisian sektor formal dan informal, penulis bertolak dari anggapan bahwa kedua sektor memiliki kesempatan yang sama dalam kegiatan ekonomi perkotaan. Dengan demikian *sektor formal* dalam hal ini didefinisikan sebagai unit kegiatan usaha atau kedinasan swasta maupun pemerintah, yang menempati sarana usaha bangunan permanen dan dinyatakan sah oleh pemerintah karena telah memenuhi persyaratan yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku untuknya. Sedangkan *sektor informal* adalah unit kegiatan usaha yang umumnya berskala kecil yang dioperasikan secara

¹⁷ Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Provinsi DKI Jakarta.

perorangan maupun kelompok, yang mengikuti maupun yang tidak mengikuti persyaratan yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku untuknya.

1.2.2 Pedagang Kaki Lima.

Di Indonesia istilah kaki lima muncul merujuk pada istilah *pedestrian way* (Inggris : *pedestrian*, pejalan kaki). Di Asia Tenggara jalur pejalan kaki berawal dari istilah *five foot way* yaitu ruang untuk kegiatan berjalan kaki yang mempunyai lebar lima kaki atau *5 feet* (*1foot = 0,3045m*) dan ditetapkan sebagai bagian dari perencanaan jaringan jalan. Peraturan ini sudah ditetapkan sebagai *guidelines* oleh Sir Thomas Stamford Raffles ketika membangun kota Singapura pada tahun 1819, dimana setiap bangunan harus mempunyai beranda beratap (*arcade*) dibagian depan bangunan dengan lebar 5 kaki. *Arcade* ini dibangun untuk menghubungkan bangunan satu dengan lainnya sehingga tercipta jalur pejalan kaki beratap yang menerus¹⁸. Di Asia Tenggara istilah *five foot way* diserap dalam bahasa Hokkien menjadi *go ka ke* dan dalam bahasa Melayu *jalan kaki lima*, dan masuk ke Hindia Belanda (Indonesia) dikenal dengan istilah *kaki lima* untuk jalur pejalan kaki. Istilah *kaki lima* muncul di Indonesia ketika Raffles menjabat Gubernur Jenderal di Hindia Belanda dengan menerapkan *kaki lima* dalam perancangan jalan di kota.¹⁹ Kemudian ketika arus kendaraan dan jumlah pejalan kaki di *kaki lima* semakin bertambah, kondisi ini mengundang para pedagang kecil untuk melakukan kegiatan pertukaran disepanjang jalur kaki lima, sehingga pedagang yang berkegiatan di jalur pejalan kaki ini disebut pedagang kaki lima (PKL).

Di Indonesia juga digunakan istilah *trotoar* sebagai pengganti istilah dari *five foot way*. *Trotoar*, yang berasal dari bahasa Perancis *trottoir*, yang artinya jalur dikiri-kanan jalan untuk mengendarai kuda. *Trottoir* di serap dalam bahasa

¹⁸ Lihat Gretchen Liu, *Singapore, A Pictorial History 1819-2000*, Curzo Press, UK, 2001, p.20.

¹⁹ Lihat Geoffrey B. Hainsworth, *Globalization and the Asian economic crisis : Indigenous responses, coping strategies, and governance reform in Southeast Asia*, Institute of Asian Research, University of British Columbia, 2000, p.81.

Belanda dan akhirnya diserap dalam bahasa Indonesia menjadi *trottoar*. Istilah *trottoar* lebih tepat digunakan daripada istilah kaki lima yang berkonotasi pada ukuran lebar yang statis (5 kaki) untuk jalur pejalan kaki. Dalam perancangan jalan di Indonesia saat ini, ukuran lebar *trottoar* atau jalur pejalan kaki sangat variatif, tergantung dari seberapa besar kondisi jalan yang berpotensi menimbulkan kegiatan berjalan kaki²⁰. Namun ketika muncul pedagang kecil yang berkegiatan di *trottoar* sebutan mereka tidak berubah, tetap sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Saat ini istilah PKL telah dipakai meluas untuk para pedagang yang memiliki ciri-ciri PKL namun menempati lokasi selain di *trottoar* dan jalan, seperti halaman gedung, taman, jembatan penyeberangan atau lahan-lahan kosong perkotaan. Bahkan istilah PKL juga ditujukan bagi pedagang yang muncul secara spontan saat berlangsung suatu keramaian umum seperti pasar malam, peristiwa olah raga dan sebagainya.

PKL dalam studi ini adalah pedagang yang berkegiatan di *trottoar* dan jalan, dengan menempati satu lokasi tetap (tidak berpindah), dengan sarana kegiatan permanen (tanpa bongkar-pasang) dan sementara (dengan bongkar-pasang). PKL dalam hal ini tidak termasuk pedagang keliling yang mangkal di *trottoar* dan jalan hanya dalam waktu singkat selama transaksi berlangsung, untuk kemudian bergerak kembali menawarkan barang dagangan ditempat lain. Selain dua tipe PKL yang telah disebutkan, obyek studi juga ditujukan pada PKL *resmi* yang menempati Lokasi Sementara, yaitu sarana karya bagi PKL yang disediakan oleh Pemerintah dengan jangka waktu yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota. Tujuan dari dibangunnya Lokasi Sementara adalah untuk membina PKL agar berkembang dan mampu berusaha di pasar formal. PKL yang berpredikat *resmi* atau *legal* dalam pengertian mengikuti peraturan pemerintah kota yang khusus untuk mengatur PKL²¹. Status resmi PKL ini berbeda dengan status

²⁰ Lihat *Petunjuk Perencanaan Trottoar*, Direktorat Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, Departemen Pekerjaan Umum, 1990.

²¹ Lihat Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro PKL.

formal untuk unit usaha yang didirikan dengan mengikuti persyaratan untuk perseroan²².

1.3 Permasalahan.

Seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang studi ini, bahwa PKL sebagai pelaku ekonomi sektor informal mempunyai peran penting dalam ekonomi perkotaan. PKL dibutuhkan oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan, maupun oleh korporasi besar di sektor formal. Bagi MBR, komoditas murah yang ditawarkan PKL adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang sesuai dengan kondisi finansial MBR. Sedangkan pemilik modal melalui kegiatan korporasinya menempatkan PKL sebagai ujung tombak pemasaran atas produk yang dihasilkan oleh industri formal. Keterhubungan antara PKL dengan korporasi besar ini terjadi dalam dinamika sosial yang berlangsung diantara rentang dua posisi kontras sektor formal-informal dalam dinamika ekonomi perkotaan. Hal ini menunjukkan implementasi dari kontinum sektor formal-informal, sekaligus memperlihatkan suatu gejala bahwa PKL akan selalu hadir berdekatan dengan pusat kegiatan sektor formal.

Dalam wujud spasial makna dekat ini terimplementasikan dari lokasi yang dipilih PKL, mempunyai jarak dekat dengan sarana kegiatan sektor formal. Misalnya menempel dengan pagar pembatas teritori atau berlokasi disebelah pusat kegiatan sektor formal. Karena lokasi yang dipilih dan digunakan sebagai ruang karya PKL ini adalah ruang publik seperti trotoar dan jalan yang berfungsi untuk kegiatan pergerakan kendaraan dan berjalan kaki maka terjadi pemanfaatan ruang publik yang disesuaikan dengan kebutuhan pribadi. Dengan kata lain, PKL melakukan tindakan privatisasi ruang publik dengan cara mengokupasinya. Hal ini memicu konflik, baik antara PKL dengan warga kota yang juga berhak atas penggunaan ruang publik, maupun dengan pelaku usaha sektor formal. Seperti yang dikemukakan oleh Yatmo (2008), bahwa PKL juga

²² Lihat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

memberikan kontribusi negatif terhadap penampilan fisik dari lingkungan perkotaan, karena pengelolaan yang buruk terhadap sarana karya mereka, seperti gerobak usang, tenda kotor dan barang dagangan yang tak tertata.²³ Disamping itu kehadiran PKL di pusat perbelanjaan dianggap sebagai ancaman terhadap usaha yang telah ada karena bersaing dalam menarik pelanggan²⁴ Dari sisi Pemerintah Kota tindakan okupasi ruang publik ini jelas melanggar Peraturan Pemerintah Kota²⁵ dan harus ditertibkan, sehingga konflik juga terjadi antara PKL dengan aparat Pemerintah Kota. Tindakan penertiban yang sering dilakukan oleh pemerintah adalah pengusiran, penggusuran dan merelokasi PKL ke tempat lain. Namun reaksi yang sering terjadi, PKL akan melakukan perlawanan atau menghindar untuk sementara waktu, untuk kemudian kembali lagi ketempat semula. Menurut Siswono (2009), untuk kepentingan ini PKL membuat strategi dengan cara melakukan negosiasi dengan para penguasa antara lain preman dan aparat pemerintah agar keberadaannya diakomodasi. Dan sebagai balas jasa, PKL memberikan imbalan berupa uang kepada aparat dan preman²⁶. Dengan demikian tidak tersedianya ruang karya yang sesuai dengan keinginan PKL juga akan memicu terjadinya tindakan negatif yaitu penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah yang melindungi dan membiarkan tindakan okupasi ruang publik terus berlangsung .

1.4 Pernyataan Masalah.

Terjadinya okupasi terhadap ruang publik trotoar dan jalan menjadikan terganggunya arus pergerakan baik manusia dan kendaraan. Okupasi juga menjadikan kacau hasil perancangan ruang perkotaan. Sehingga hasil perancangan ruang publik perkotaan justru memunculkan masalah bagi

²³ Yandi Andri Yatmo, *Street Vendors as 'Out of Place' Urban Elements*, Department of Architecture, University of Indonesia, *Journal of Urban Design*, Vol.13, No.3, Routledge, London&New York, 2008, p.391.

²⁴ Devie, 2000, dalam Yatmo, 2008, p.391.

²⁵ Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

²⁶ Eko Siswono, *Resistensi dan Akomodasi, Suatu Kajian Tentang Hubungan Hubungan Kekuasaan Pada Pedagang Kaki Lima (PKL), Preman dan Aparat di Depok, Jawa Barat*, Desertasi, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, 2009, h.1-6.

penggunanya karena terampasnya hak pengguna atas ruang publik, maupun bagi pelaku okupasi karena distatuskan ilegal atas tindakannya. Arsitektur perkotaan adalah upaya mengorganisasikan ruang-ruang perkotaan untuk mewadahi jaringan sosial yang ada maupun yang dikonsepsikan terjadi karena hadirnya ruang. Namun ketika muncul persepsi berbeda dari pengguna yang ditimbulkan atas ruang berakibat terganggunya jaringan sosial perkotaan yang mengacaukan hasil perancangan ruang perkotaan. Dalam kaitannya dengan isu PKL yang mengokupasi ruang publik, dimana tindakan okupasi mengakibatkan PKL dituding sebagai penyebab masalah perkotaan yang sulit diatasi. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk memahami apa sebenarnya PKL itu dan ruang seperti apa memicu okupasi terjadi.

1.5 Pertanyaan Penelitian.

Dari pernyataan masalah yang tersebut diatas, penelitian ini mengacu pada pertanyaan :

- *Apa sebenarnya PKL itu dalam kaitannya dengan tindakan okupasi ruang publik?*

1.6 Lingkup Penelitian.

Lingkup penelitian akan menjelaskan dua hal yang membatasi studi ini, yaitu pemaparan spasial area studi dan pemaparan substansi pembahasan dalam penelitian ini yaitu PKL yang mengokupasi ruang publik (trotoar dan jalan).

1.6.1 Lingkup Area Studi.

Area studi adalah jalan Mahakam dan jalan Bulungan, yang merupakan wilayah Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

1.6.2 Lingkup Bahasan.

Tujuan dilakukannya studi ini adalah untuk mengungkap apa sebenarnya PKL dan apa dibalik praktik okupasi oleh PKL terhadap ruang publik yaitu trotoar dan jalan, serta bagaimana okupasi berpengaruh terhadap hubungan social di perkotaanm. Dengan demikian lingkup bahasan studi ini meliputi antara lain:

- Pemahaman terhadap PKL.
- Penyebab kehadiran PKL.
- Peran PKL dalam struktur ekonomi perkotaan.
- PKL dalam pandangan Pemerintah.
- PKL dalam pandangan sektor formal.
- Kegiatan pertukaran dan terbentuknya ruang karya PKL.

1.7 Struktur Penulisan.

Bab 1 Berisi latar belakang penelitian, termonologi, permasalahan, pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, lingkup penelitian hingga penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Bab ini memberi penjelasan tentang obyek studi yakni PKL, definisi istilah sektor informal, permasalahan yang akan dianalisis, serta posisi penelitian ini terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan.

Bab 2 Adalah pembahasan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian serta posisi obyek studi PKL dalam arsitektur permukiman perkotaan.

Bab 3 Memaparkan metodologi yang berdasar pada teori penelitian mendasar (grounded) serta strategi peneliti dalam upaya mendapatkan data primer melalui pengamatan langsung di lapangan.

Bab 4 Memberikan gambaran umum area studi, tipologi PKL, serta analisis peran PKL dalam ekonomi perkotaan.

Bab 5 Adalah analisis dari temuan-temuan dilapangan dengan menggunakan teori strukturasi untuk mengungkap hubungan social antara PKL dengan pelanggan, sektor formal dan actor-aktor penguasa. Sedangkan teori produksi ruang digunakan untuk menganalisis hubungan-hubungan sosial yang mempunyai makna ruang karya yang sesuai dengan PKL.

Bab 6 menyimpulkan hasil analisis sebagai tesis.

1.8 Penelitian-penelitian Yang Sudah Dilakukan.

Penelitian-penelitian dengan topik PKL atau sektor informal telah banyak dilakukan dengan sudut pandang dari berbagai disiplin seperti sosiologi, ekonomi, geografi maupun antropologi antara lain :

- *Mc.Gee, T.G. and Yeung Y.M., Hawkers in Southeast Asian Cities : Planning for the Bazaar Economy, International Development Research Centre, Ottawa, Canada, 1977.*

Penelitian ini mengungkap karakteristik *hawkers* (PKL) di kota-kota Asia Tenggara (Kuala Lumpur, Malacca, Jakarta, Bandung, Manila, Baugio) yang menemukan bahwa PKL mempunyai ciri-ciri umum selalu memilih lokasi kegiatan dimana terjadi aglomerasi dan aksesibilitas manusia terjadi seperti disekitar lokasi kegiatan sektor formal. Namun penelitian ini belum membahas secara mendalam bagaimana hubungan PKL dengan sektor formal yang berimplikasi pada kebutuhan ruang untuk PKL.

- *Kamala Chandrakirana dan Isono Sadoko, Dinamika Ekonomi Informal di Jakarta, Industri Daur Ulang, Angkutan Becak dan Dagang Kakilima, Center for Policy and Implementation Studies, Jakarta, 1994.*

Obyek studi PKL dalam Penelitian tentang sektor informal ini, mengungkap bagaimana proses produksi dan distribusi komoditas dari pemasok kepada PKL, disamping cara PKL mengelola modal usaha. Penelitian ini tidak menjadikan hubungan PKL dengan sektor formal serta praktik keruangan PKL sebagai obyek kajian.

- *Eko Siswono, Resistensi dan Akomodasi : Suatu Kajian Tentang Hubungan-Hubungan Kekuasaan pada Pedagang Kaki Lima (PKL), Preman dan Aparat di Depok, Jawa Barat, Desertasi, Departemen Antropologi, Universitas Indonesia, 2009.*

Penelitian antropologis ini mengungkap hubungan-hubungan kekuasaan dalam penguasaan dan pemanfaatan ruang publik. Namun penelitian ini tidak mengkaji keterkaitan PKL dengan sektor formal maupun ruang yang produksi sesuai kegiatannya.

- *Adianto, Joko dan Meydian Sartika Dewi, Trotoar: Arena Perebutan Ruang Kehidupan Warga Kota, Departemen Arsitektur Universitas Pancasila, Jakarta, 2005.*

Obyek penelitian ini adalah trotoar disekeliling Kebun Raya Bogor dengan hasil penelitian bahwa trotoar hanya didesain berdasarkan fungsi untuk pejalan kaki, bukan cerminan dari tradisi, budaya dan kegiatan sehari warga setempat, termasuk kegiatan pertukaran dengan PKL. Sehingga trotoar menjadi arena konflik kepentingan. Penelitian ini tidak mengungkap penyerobotan trotoar oleh PKL yang dipicu oleh dual ekonomi perkotaan.

-Sita, Maya, Klaim Terhadap Ruang, Studi Kasus pada Rusun Sukaramai, Medan, Tesis, Departemen Arsitektur, Universitas Indonesia, 2010.

Penelitian ini menganalisis proses terjadinya klaim atas ruang dengan mengambil obyek penelitian PKL disekitar rumah susun Sukaramai, Medan. Proses klaim menghasilkan teritori yang diwujudkan dengan tanda-tanda fisik sebagai tanda kepemilikan atas ruang. PKL muncul karena dipicu oleh aksesibilitas manusia akibat keberadaan rumah susun. Dengan demikian studi ini tidak meneliti tentang keberadaan PKL karena hubungan kepentingan dengan sektor formal.



2.1 Strukturasi Masyarakat.

Teori strukturasi masyarakat akan digunakan untuk menganalisis dinamika sosial yang berlangsung didalam kehidupan masyarakat, dimana satu hal yang sangat berpengaruh adalah adanya struktur sosial. Dalam teori strukturasi, Giddens (1995) menggunakan istilah *struktur* untuk menyebut struktur sosial. *Struktur* merupakan norma-norma dalam bentuk aturan-aturan dan sumberdaya (*resource*) yang bersifat maya, berupa ingatan manusia, yang menjadi prosedur umum dan bertahan dalam rentang ruang dan waktu. *Realitas sosial* yang terjadi dari suatu *praktik sosial* didalam masyarakat dapat diamati melalui dua gejala yaitu apabila peran *agen* atau *aktor* (individu/masyarakat) yang lebih menentukan praktik sosial, atau *struktur* yang mempengaruhi agen atau aktor dalam melakukan praktik sosial. Disisi lain struktur juga merupakan *property* dari sistem-sistem sosial yang digunakan agen dalam melakukan tindakan.

Gagasan strukturasi mengacu pada suatu teorema yang paling penting yakni *dualitas struktur*, dimana pembentukan *agensi* dan *struktur* bukan merupakan dua gugus fenomena yang terpisah sebagai *dualisme*, melainkan membentuk hubungan yang menyatu yakni *dualitas*. *Agensi* adalah tindakan yang disengaja dengan melibatkan pengetahuan dari agen (pelaku) untuk mencapai keinginan agen. Agensi akan senantiasa terwadahi didalam struktur, dan struktur terlibat dalam agensi. Sifat-sifat struktural dalam sistem sosial yaitu aturan-aturan dan sumberdaya, keduanya merupakan media dan sekaligus hasil dari praktik-praktik yang diorganisasikan melalui kesepakatan antar agen atau individu. Sedangkan praktik sosial yang merupakan tindakan yang dihasilkan dari struktur, disebut *sistem sosial*. Sistem sosial memproduksi tindakan atau praktik yang diulang lakukan dalam menjalani kehidupan sosial sehari-hari. Maka sistem

sosial adalah praktik sosial yang diulang lakukan atau direproduksi. Sedangkan ruang dan waktu adalah poros yang memungkinkan teori strukturasi bergerak, artinya tanpa ruang dan waktu tidak akan terjadi tindakan yang memicu peristiwa yang dikenali sebagai gejala dalam struktur sosial. Dengan demikian ruang dan waktu adalah unsur penting dalam segala ketentuan dan aturan yang melatar belakangi tindakan serta pengorganisasian masyarakat. Agar sistem dapat dikontrol sepanjang ruang dan waktu, para agen/aktor melalui keagenan (*kuasa*), menciptakan wahana (*property*) untuk keberlangsungan sistem sosial, yaitu *struktur*.

Dikaitkan dengan munculnya istilah biner sektor formal – informal dalam ekonomi perkotaan, bahwa agen (Pemerintah) melalui agensinya menentukan suatu aturan untuk mengontrol dinamika ekonomi yang dianggap sesuai dengan keinginan agen. Sistem ekonomi yang diciptakan dan dikontrol oleh para agen melalui kuasa, diklaim sebagai yang legal, yang *formal*. Istilah formal ini akan diberikan kepada mereka yang mengikuti aturan agen. Dan ketika memandang suatu sistem ekonomi yang berbeda dengan yang formal, maka agen melalui keagenan (kuasa) menyebutnya sebagai ilegal, *informal*. Disisi lain tindakan okupasi ruang publik oleh PKL merupakan reproduksi sosial, yaitu praktik sosial yang diulang lakukan dari praktik sosial terdahulu dan terus direproduksi kembali.

2.2 Produksi Ruang.

Ruang merupakan sesuatu yang abstrak, yang hadir dalam mental pikir manusia yang hanya bisa dirasakan secara kualitas seiring manusia bergerak didalamnya. Namun ruang juga hadir secara visual dalam wujud fisiknya melalui cerapan indrawi manusia²⁸. Ruang terpersepsikan berbeda oleh subyeknya, menurut Lefebvre (1991) ruang dipahami sebagai formulasi triadik : *conceived space*, ruang yang terkonsepsi dalam mental pikir manusia, *perceived space or*

²⁸ Yi Fu Tuan, *Space and Place, The Perspective of Experience*, Minneapolis : University of Minnesota Press, 1977, p.12-16.

spatial practice, ruang yang tercerap indra manusia, *lived space*, ruang yang tercipta dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia.

Conceived space memunculkan bayangan representasi pengamat (planner, arsitek, scientist, dll) secara sadar terhadap realitas yang akan dimunculkan sebagai ruang yang mengidentifikasikan apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan (*representations of space*). Produk arsitektur dalam kerangka formulasi ini adalah pemahaman ideal tentang kota, yaitu berupa gambar rencana penataan ruang kota sebagai pencitraan dan orientasi ruang pada kota yang secara fundamental mengkonstruksikan pola pikir kita, bagaimana kita mengalami ruang di perkotaan.

Perceived space adalah keterlibatan representasi yang muncul dari elemen-elemen yang ditimbulkan oleh ruang, yang memunculkan praktek keruangan (*spatial practice*) sebagai hasil dari kegiatan dan perilaku manusia dalam realita keseharian dan hubungannya dengan realita kehidupan perkotaan, seperti hubungannya dengan jaringan jalan ketempat tujuan. Produk arsitektur dalam formulasi *perceived space* merupakan produk material dari ruang yang bisa diceraap oleh indera manusia melalui wujud lingkung bangun.

Lived space adalah wujud ruang dari realitas itu sendiri (*spaces of representation*), yaitu ruang yang dihuni oleh penghuni dan pengguna lainnya melalui jejaring hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Ruang yang dihasilkan dalam bentuk ruang-ruang representational (*spaces of representation*) adalah ruang yang berasal dari kebutuhan manusia penghuninya atas dasar kebiasaan dalam praktik keseharian. Dalam arti lain *lived space-spaces of representation* merujuk pada ruang yang diproduksi dan dihuni oleh mereka yang tidak ikut terlibat dalam tindakan yang menghasilkan bangunan (*perceived space-spatial practice*) maupun yang menggagas ruang kota (*conceived space-representation of space*).

Dalam kaitannya dengan konsep ruang yang digagas oleh Lefebvre, trotoar dan jalan adalah wujud fisik dari ruang yang digagas (*conceived space*)

oleh para ahli tata ruang perkotaan. Atau ketika gagasan akan ruang dipersepsikan dalam bentuk fisik sebagai trotoar dan jalan (*perceived space*) dan akan mengkonstruksikan penggunaannya untuk melakukan kegiatan berjalan kaki dan berkendara bagi seluruh warga kota sebagaimana cerapan indrawi manusia ketika mengalami ruang (*spatial practice*). Namun ketika pengguna mempersepsikan berbeda atas ruang yang digagas, yaitu digunakan berdasar kegiatan keseharian dari pengguna, maka muncul konflik. Trotoar dan jalan adalah ruang publik yang diregulasi sebagai wadah kegiatan berjalan kaki dan pergerakan kendaraan. Namun ketika trotoar dan jalan terhidupi (*lived space*) oleh kegiatan pertukaran antara PKL dan pelanggannya, dan meruangkan hubungan sosial yang terbentuk ini terus berlangsung menjadi kegiatan yang diulang lakukan, munculah persoalan okupasi ruang publik yang dipandang illegal karena menyimpang dari regulasi.

2.3 PKL, Ruang Karya dan Arsitektur Permukiman Perkotaan.

Merujuk pada studi van de Ven (1991) ide tentang ruang pada awalnya hanya ada dalam ranah filsafat dan pengetahuan alam. Ruang mulai diapresiasi dan menjadi konsep dasar arsitektur semenjak pertengahan abad kesembilan belas di Eropa (Jerman)²⁹. Secara etimologi kata ruang (Inggris : *space*) merujuk pada bahasa Latin *spatium*, yang menjadi *espace* (Perancis)³⁰, yang berarti suatu bentangan tanpa batas atau merupakan ekspansi dari tiga dimensi tempat semua hal berada³¹. Sedangkan kata *Raum* (Jerman) yang berarti ruang diserap menjadi *room* dalam bahasa Inggris. *Raum* mempunyai perluasan makna abstrak dari sekedar *room* yang berarti ruang fisik yang mampu dicerap secara indrawi dengan jelas, *raum* juga mengandung makna *space* yang merujuk kepada ruang yang abstrak.

²⁹ Cornelis van de Ven, Cornelis, *Ruang dalam Arsitektur*, Gramedia, Jakarta, 1991.

³⁰ Eric Patridge, *Origins, A Short Etymological Dictionary of Modern English*, Routledge, London & New York, 1966.

³¹ Victoria Neufeldt, *Webster's New World Dictionary*, Prentice Hall, New York, Third College Edition, 1991.

Pemikiran tentang ruang di Barat ini, sebenarnya telah didahului oleh pemikiran dari Timur pada 550 S.M, dimana Lao Tzuberpendapat bahwa yang *tidak nyata* justru menjadi hakikatnya, dan *dinyatakan* dalam bentuk materi. Penelusuran terhadap soliditas massa akan berakhir pada peniadaan materi, karena *massa* akan selalu tunduk kepada *kekosongan*. Dasar pemikiran Lao Tzu adalah penyatuan dua kondisi kehidupan dunia yang bertentangan (dualitas) antara *yang tak ada* dan *yang ada*. Yang ada berasal dari yang tak ada, yang *solid* berasal berasal dari yang *void* (kekosongan). Dasar pemikiran Lao Tzu jika dikaitkan dengan konsep ruang, mempunyai pengertian bahwa ruang fisik terbentuk dari sesuatu non fisik. Lao Tzu mencontohkan bahwa wujud fisik jambangan bunga berasal dari ruang kosong ditengah yang menjadikan jambangan berfungsi untuk meletakkan tangkai bunga³².

Permukiman berurusan dengan proses produksi ruang berupa kegiatan manusia dalam bermukim dan upaya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ditentukan oleh kualitas tiga kondisi yang lekat pada manusia yang oleh Arendt³³ dikonsepsikan sebagai *vita activa*, yaitu kondisi kerja (*labor condition*) adalah upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia; kondisi karya (*work condition*) adalah manusia sebagai pencipta melalui karya tangan yang menghasilkan produk barang dan jasa ; kondisi aksi atau tindak (*action condition*) adalah kemampuan manusia untuk mencapai keinginannya melalui kemampuan mendominasi orang lain dalam hubungan sosial. Kondisi manusia menuntut tersedianya ruang agar kelangsungan seluruh tahap daur hidup manusia sejak dalam kandungan, lahir hingga kematian terwadahi dengan baik. Permukiman Perkotaan dengan demikian adalah perwujudan spasial dari hubungan triadik kondisi dasar manusia yaitu : kondisi kerja (*bertinggal*), kondisi karya (*berkarya tangan*) dan kondisi tindak (*berhubungan sosial*), dimana kota adalah wujud fisik ruang yang mewadahnya.

³² Lao Tzu dalam Van de Ven, 1991, hal.1-7.

³³ Hannah Arendt, *The Human Condition*, The University of Chicago, Chicago, 1958.

Kegiatan PKL adalah kegiatan manusia dalam kondisi karya, yaitu manusia sebagai makhluk pencipta akan senantiasa mencipta benda yang akan memberikan keuntungan financial melalui kegiatan pertukaran. Kegiatan karya diperkotaan membutuhkan ruang yang perlu diorganisasikan agar bersesuaian dengan kegiatan-kegiatan karya lain. Pengorganisasian ruang-ruang karya diperkotaan adalah juga menjadi tugas arsitek dalam menciptakan kenyamanan bertinggal, berkarya dan berhubungan sosial yang menjadi tujuan dari arsitektur permukiman perkotaan.

2.4 PKL dan Isu Biner Formal-Informal.

Studi yang membahas tentang isu Pedagang Kaki Lima (PKL) akan terkait erat dengan sektor informal, yaitu suatu istilah yang digagas pertama kali oleh Keith Hart pada tahun 1971 dan dipublikasikan pada tahun 1973 Sektor informal menurut Hart adalah tenaga kerja diluar pasar tenaga kerja yang terorganisir dan dilindungi oleh hukum yaitu sektor formal. Kegiatan usaha sektor informal meliputi bidang produksi, perdagangan dan jasa, yang rata-rata bercirikan usaha mandiri, berskala kecil dan berkegiatan diluar peraturan resmi dari pemerintah. Jenis kegiatan sektor informal seperti : pertanian, manufaktur, jasa kontraktor, jasa angkutan, *pedagang kaki lima* hingga yang berpredikat kriminal seperti perdagangan obat bius, prostitusi dan sebagainya. Sedangkan kegiatan tenaga kerja formal adalah mereka yang mendapatkan penghasilan dari gaji tetap pemerintah, institusi swasta atau tunjangan pensiun³⁴. Dari pemakaian istilah sektor informal tentu istilah ini muncul dari kontrasnya yaitu sektor formal. Dengan demikian Hart mengelompokkan mata pencaharian warga kota secara biner sebagai sektor formal dan informal yang mempunyai makna sistem ganda (*dual*), dimana keduanya terpisah sebagai kontras dan bekerja menurut caranya masing-masing.

Dalam perkembangannya konsep dual sektor formal-informal digunakan dalam beberapa penelitian lanjutan oleh beberapa ahli sehingga memunculkan

³⁴ Keith Hart, *Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana*, Journal of Modern African Studies, 1973, dalam Manning, Chris and Tadjuddin Noer Effendi, *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996, hal 78-89.

definisi yang beragam, baik definisi istilah sektor informal maupun bentuk hubungan yang terbangun diantara kedua sektor. Misalnya penelitian ILO (International Labor Organization) di Kenya pada tahun 1972³⁵, dimana temuan penelitian menghasilkan definisi sektor informal sebagai unit produksi skala kecil, takterorganisir dan perusahaan manufaktur milik keluarga. Definisi ini merupakan kontras dari definisi sektor formal yang dicirikan sebagai unit produksi skala besar, terorganisasi dan menggunakan teknologi modern. Dengan demikian model dualis versi ILO 1972 terfokus pada *unit* usaha atau institusi, berbeda dari model dualis Hart yang berfokus pada tenaga kerja (individu)³⁶. GTZ & Bappenas menyimpulkan, bahwa setelah empat dekade (sejak 1972) konsep sektor informal diperkenalkan tidak terdapat kesepakatan bagaimana mendefinisikan sektor informal secara akurat. Terdapat kurang lebih tigapuluh definisi untuk istilah sektor informal, diantaranya sektor keberlanjutan hidup (*survival*), sektor non struktur, ekonomi tak teramati dan sebagainya³⁷. Kondisi ini memicu terjadinya debat panjang akan definisi sektor informal maupun sektor formal yang berlangsung hingga saat ini. Sehingga konsep ini menjadi lemah karena tidak terdapat kejelasan batas antara sektor formal dan informal.

Hubungan sektor formal dan informal yang dikonsepsikan secara dikotomis sebagai model dualis, juga mendapat kritik dari para Marxist (Portes,1978; Birkbeck,1979; Bromley and Gerry,1979; Moser,1994 dalam Bernabe, (2002), yang berpendapat bahwa sektor informal adalah perpanjangan dari sektor formal yang merupakan satu rangkaian atau kontinum (*continuum*), bukan sebagai dua organisasi yang terpisah. Menurut mereka model kontinum formal-informal merupakan satu sistem ekonomi kapitalis yang eksploitatif dimana kegiatan-kegiatan sektor informal merupakan sub ordinat dan tergantung pada sektor formal. Model kontinum dipandang eksploitatif karena sektor

³⁵ ILO, *Employment, Incomes and Equity: A Strategy for Increasing Productive Employment in Kenya*, International Labour Office, Geneva, 1972 in Bernabe, Sabine, *Informal Employment in Countries in Transition : A Conceptual Framework*, London School of Economics, London, April 2002, p.7.

³⁶ Lihat Sabine Bernabe, *Informal Employment in Countries in Transition : A Conceptual Framework*, Central for Analysis of Social Exclusion, London School of Economics, April 2002, p.5-6.

³⁷ Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ)&Bappenas, 2008, *Option for Social Protection Reform in Indonesia* dalam Satish C. Mishra, *Keterbatasan Pembuatan Kebijakan Ekonomi Informal di Indonesia, Pelajaran Dekade Ini*, Jakarta, Kantor Perburuhan International (ILO), 2010, hal. 15.

informal mensubsidi sektor formal dengan menyediakan komoditas murah sehingga memungkinkan perusahaan besar membayar dengan upah rendah terhadap buruh-buruhnya. Untuk itu mereka mengusulkan otonomi dan pemisahan yang tegas sektor informal dengan perusahaan kapitalis besar. Wujud dari usulan mereka adalah penolakan istilah sektor informal dan menggantinya dengan istilah *petty commodity production* (produksi komoditas kecil), yaitu suatu moda produksi barang dan jasa mandiri berskala kecil namun merupakan sub ordinat dari moda produksi kapitalis.³⁸ Disisi lain Breman³⁹ dalam studinya di Asia pada tahun 1980, melihat bentuk kontinum sektor informal dengan sektor formal bisa bersifat komplementer dalam satu garis pemasaran produk hasil industri sektor formal hingga sampai ke konsumen. Dengan demikian model-model hubungan sektor formal-informal seperti yang telah dipaparkan, lebih pada perbedaan cara pandang. Konsep dualistis jika dipandang secara dikotomis akan menghadapkan dua posisi kontras formal-informal yang *bias* terhadap sektor formal, sehingga semua yang tidak sesuai dengan yang formal akan dianggap sebagai informal. Disisi lain hubungan kontinum yang terjadi diantara dua posisi kontras ini justru dipandang eksploitatif oleh kelompok Marxist sehingga perlu dipisahkan dalam dua posisi yang mandiri yang keduanya mempunyai kepentingan yang sama dalam dinamika ekonomi perkotaan tanpa keberpihakan.

Dalam lingkup Indonesia, model kontinum yang dipandang eksploitatif ditunjukkan oleh hubungan pertukaran antara PKL dengan pegawai dari sektor formal. PKL menyediakan komoditas berharga murah untuk dikonsumsi pelanggan sebagian besar adalah bagian dari sektor formal, antara lain para Pegawai Negeri Sipil (PNS), karyawan swasta bagian penjualan (*Sales Promotion Girl/Boy*), sopir, petugas kebersihan gedung, petugas keamanan dan sebagainya. Sebagian lagi adalah pelanggan dari pelaku usaha sektor informal, seperti pengojek, sopir bajaj, pengamen, juru parkir dan PKL sendiri. Fakta ini


³⁸ Birkbeck, Bromley and Gerry, Moser, Portes in Sabine Bernabe, *Informal Employment in Countries in Transition : A Conceptual Framework*, Centre for Analysis of Social Exclusion, London School of Economics, London, Case Paper 56, April 2002, p.5-10.

³⁹ J.C. Breman, *The Informal Sector in Research : Theory and Practice*, Erasmus University, Rotterdam, 1980, p.1-35.

menunjukkan bahwa PKL dibutuhkan oleh individu-individu dari sektor formal maupun informal sendiri, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah⁴⁰ untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kemampuan finansialnya. Hal inilah yang dipandang eksploitatif oleh kelompok Marxist, karena harga komoditas yang murah akan menjadi salah satu unsur rujukan dalam penentuan standar upah. Namun apakah model kontinum ini benar bersifat eksploitatif, tentu harus dilakukan studi tersendiri yang tidak termasuk dalam studi ini.

Diagram 1 : Peran PKL dalam Model Kontinum Hubungan Sektor Formal-informal dalam pola produksi-konsumsi.

Sumber : Ilustrasi Prbadi.




Sedangkan model kontinum dalam konsep Breman, dapat dilihat dari keterlibatan sektor informal dalam satu alur produksi, distribusi dan konsumsi dengan sektor formal. Hasil produksi dari industri sektor formal seperti makanan, minuman, rokok dan sebagainya didistribusi hingga sampai kepada konsumen, akan melibatkan peran PKL. Dengan demikian terlihat dalam model kontinum ini PKL mempunyai peran penting dalam dinamika ekonomi perkotaan, meskipun dalam hal ini PKL juga merupakan agen pemasaran atas produk sektor formal.

⁴⁰ Berpenghasilan rendah penulis ukur dari mereka yang berpenghasilan sesuai Upah Minimum Propinsi (UMP) atau kurang dari itu. UMP untuk DKI Jakarta tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.290.000,- (www.jakarta.go.id diunduh Mei 2011).

Diagram 2 : Peran PKL dalam Model Kontinum Hubungan Sektor Formal-Informal dalam Pola Produksi, Distribusi dan Konsumsi.

Sumber : Pribadi : pengamatan dan penafsiran di area studi.



Fenomena PKL di jalan Mahakam dan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang mengokupasi ruang publik perkotaan seperti trotoar dan jalan, adalah obyek analisis dalam studi ini. Sarana karya PKL di kedua jalan ini adalah tenda terpal sebagai atap, gerobak sebagai sarana peraga dan produksi komoditas, serta meja dan bangku sederhana sebagai fasilitas untuk pelanggan yang datang. Sarana karya PKL ini tampak dalam deretan-deretan memanjang pada beberapa penggal jalan disekeliling gedung perkantoran atau gedung pusat perbelanjaan. Kondisi ini mengganggu kelancaran pergerakan kendaraan dari dan ke pusat kegiatan sektor formal.

Disisi lain kegiatan usaha skala kecil yang dijalani PKL adalah sumber penghasilan untuk bertahan hidup. Pemilihan lokasi kegiatan oleh PKL adalah wujud dari pengalaman selama berkegiatan, dimana lokasi yang dipilih mampu memberikan keuntungan berupa kemudahan konsumen melakukan transaksi dengan PKL. Menurut Mc. Gee dan Yeung (1977), PKL selalu berusaha berada dekat dengan konsumen, dengan menyasar lokasi yang memiliki potensi terjadinya konsentrasi dan pergerakan manusia yang tinggi seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, sekolah dan sebagainya. PKL akan membuat formasi dalam dua tipe yaitu mengelompok (*agglomeration*) dan memanjang (*linear*)

disepanjang jalan⁴¹ Dari karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan unit usaha sektor formal dianggap oleh PKL sebagai tempat yang memiliki potensi akan terjadinya transaksi atas barang dagangan yang ditawarkan, sehingga memberikan keuntungan kepadanya. Dengan demikian lokasi yang dipilih PKL adalah yang paling sesuai bagi PKL, meskipun lokasi tersebut berada pada ruang publik yang tidak disediakan untuk berdagang. Sehingga muncul asumsi : PKL melakukan okupasi ruang publik berupa trotoar dan jalan di sepanjang jalan Mahakam dan jalan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah karena tidak tersedianya ruang yang sesuai dengan keinginan PKL.

⁴¹ T.C. Mc. Gee and Y.M. Yeung, *Hawkers in Southeast Asian Cities*, Planning for The Bazaar Economy, Ottawa, IDRC, 1977, p.36-37.

3.1 Penelitian Kualitatif dan *Grounded Theory*.

Penelitian ini untuk mengungkap apa itu PKL dan mengapa PKL hadir dan tetap bertahan meskipun dengan cara mengokupasi ruang publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Karena obyek penelitian adalah sesuatu yang tidak kasat mata maka penelitian ini bersifat kualitatif. Riset kualitatif menurut Linda Groat (2002) berurusan dengan interpretasi dari situasi yang sedang berlangsung. Ini menempatkan peran khusus periset sebagai bagian penting dari hasil (*outcome*) riset. Hal ini dimaksudkan agar sesuatu yang diamati terjadi secara alamiah seperti kesehariannya. Peran maksimal periset ini berdasarkan dari suatu pandangan bahwa mendapatkan obyektivitas murni adalah suatu kemustahilan, sehingga keterlibatan periset dalam kegiatan yang diamati dapat mengatasi kendala ini⁴⁴.

Karena penelitian kualitatif membutuhkan data obyektif murni, maka dibutuhkan suatu pengamatam mendalam dengan metoda penelitian yang sesuai untuk mendapatkan data sebagaimana adanya. Untuk itu digunakan teori *grounded* (*grounded theory*), dimana model penelitiannya disebut penelitian *grounded* (*grounded research*). Teori ini ditemukan oleh Barney G. Glaser dan Anselm L. Stauss pada tahun 1967⁴⁵. Teori ini berupaya membangun teori berdasarkan data empiris yang ditemukan dilapangan atau dengan kata lain membangun teori secara induktif. Dalam pelaksanaannya peneliti terjun langsung ke lapangan dengan 'kepala kosong' yaitu dengan mengesampingkan anggapan, konsep ataupun pengetahuan yang dia miliki yang bersifat apriori.

⁴⁴ Linda Groat and David Wang, *Architectural Research Methods*, John Wiley&Sons, New York, 2002, p.88.

⁴⁵ Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss dalam Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*, Yogyakarta, Rake Sarasih, 2002, h.120.

Karena jika peneliti terpengaruh sifat apriori dikhawatirkan akan terjebak kepada studi verifikatif. Selanjutnya temuan-temuan dilapangan akan diolah dan dianalisis dengan teori-teori yang sesuai. Dengan demikian teori *grounded* akan bergerak dari tahap empirikal ke tahap koseptual teoritikal.

3.2 Strategi Penelitian.

Penelitian ini diawali dengan studi literature untuk mengumpulkan informasi perihal obyek yang akan diteliti, yaitu fenomena keberadaan dan bertahannya PKL liar di jalan Mahakam dan jalan Bulungan. Penelusuran informasi ini bertujuan untuk mengetahui penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terhadap obyek yang sama dan masalah apa yang menjadi bahasannya sehingga akan menghindarkan peneliti dari duplikasi penelitian.

Tahap selanjutnya melakukan pengamatan di lapangan terhadap kegiatan sektor formal maupun informal serta interaksi sosial yang berlangsung dalam keseharian. Pengamatan diawali melalui interaksi langsung penulis dengan individu atau kelompok yang terlibat dengan kegiatan sektor informal yaitu PKL, pelanggan dan pihak-pihak yang terkait dengan subyek penelitian. Dari interaksi ini akan ditemu kenali calon responden yang dipandang memiliki kompetensi sebagai sumber informasi yang dibutuhkan baik dari pelaku sektor informal, pelanggan, aparat pemerintah dan personil dari lembaga formal (mal atau perkantoran) maupun pihak-pihak lain yang dipandang memiliki informasi yang dibutuhkan.

Setelah responden ditentukan dilakukan pendekatan lebih jauh dengan tetap menyembunyikan identitas periset. Pada tahap ini periset berlaku seperti pelanggan biasa yang membutuhkan makan atau sekedar minum di tempat PKL. Periset berpura-pura sebagai karyawan dari kontraktor yang sedang mengerjakan proyek interior di Plaza Blok M. Wawancara dilakukan secara tersamar yaitu melalui pembicaraan alamiah dengan responden, tanpa

mengajukan pertanyaan tertulis, merekam maupun mencatat langsung hasil wawancara, namun tetap terarah pada tujuan penelitian. Hal ini dilakukan agar tercipta sikap yang terbuka dari responden, sehingga didapatkan informasi tentang aspek-aspek yang tidak tampak di permukaan seperti misalnya tentang pungutan liar oleh aparat atau pihak lain. Informasi yang dibutuhkan akan dicatat pada saat wawancara selesai bila memungkinkan. Bila tidak disimpan sementara dalam ingatan, untuk dituliskan kemudian ditempat lain.

Selain catatan juga akan dilakukan rekaman visual fotografi untuk mendukung kelengkapan data. Namun dalam pengambilan gambar periset melakukan dengan tersamar melalui handphone yang dilengkapi kamera, agar tidak menimbulkan kecurigaan yang berakibat terganggunya pendekatan. Karena situasi perekaman visual ini tidak leluasa maka tidak semua peristiwa maupun responden bisa diambil gambarnya. Hasil rekaman gambarpun kadang tidak akurat karena sudut pengambilan gambar dan pencahayaan yang terbatas.

Untuk wawancara dengan pihak sektor formal seperti kantor Kelurahan atau Perusahaan swasta periset menggunakan jalur kedinasan formal yaitu dengan ijin tertulis, karena tanpa syarat itu wawancara tidak akan dilayani. Pada wawancara ini terkadang periset menggunakan kuisisioner tertulis karena atas permintaan responden pada saat mengajukan ijin untuk mendapatkan data atau informasi. Namun kondisi ini tidak menghambat kelancaran pencarian informasi, karena periset mencoba bersikap mendukung pendapat mereka, sehingga hal ini mampu membuka wawancara diluar pertanyaan kuisisioner.

Dibutuhkan sikap dan penampilan yang berbeda pada saat melakukan pendekatan dan wawancara dengan responden dari lembaga formal dan ketika membaur dengan responden di jalanan. Untuk responden dari lembaga formal periset berpenampilan dan bersikap sebagaimana layaknya mereka berpakaian dan bersikap sopan dan patuh dengan aturan mereka. Sedang pendekatan kepada responden dari jalanan seperti PKL, pelanggan, ataupun preman, periset sehari-hari berpakaian santai mengenakan kaos oblong, datang dengan naik ojek atau kendaraan umum dengan maksud agar periset terkesan setara dengan

mereka, sehingga suasana berlangsung tanpa kekakuan. Dalam beberapa kesempatan periset ikut berpartisipasi dengan kegiatan mereka seperti membantu berbenah setelah usai berdagang, *nongkrong* dengan *arek-arek* hingga larut malam, ikut dalam kegiatan apresiasi sastra di Wapress (Wadah Apresiasi Sastra) bersama komunitas Seni Bulungan dan sebagainya.

3.3 Hambatan-hambatan di Lapangan.

Kecurigaan kepada periset terkadang muncul dari lembaga formal seperti menyangka periset adalah anggota dari suatu LSM yang nanti bila informasi sudah didapat akan menjadi materi untuk mengkritisi lembaga tersebut. Sedangkan dari kelompok PKL dan responden lain di jalanan kadang terlontar pertanyaan apakah periset seorang wartawan atau petugas yang menyamar yang akan menggusur PKL. Hal ini menjadi sedikit menegangkan karena ditengah riset terjadi pembongkaran Lokasi Sementara PKL di jalan Mahakam (12 April 2011). Sikap curiga dari PKL tersebut bisa teratasi ketika periset membuka identitas sebenarnya sebagai mahasiswa, namun sikap sebagian kecil dari mereka agak berubah menjadi lebih tertutup, bahkan secara berseloroh seorang PKL mengatakan member informasi kepada periset hanya menguntungkan periset saja. Tetapi sebagian besar dari tidak berubah sikap, tetap seperti semula terbuka dan kooperatif. Keputusan membuka identitas ini juga ketika periset merasa data dan informasi sudah cukup didapat, karena jika dengan diketahuinya identitas periset menjadikan mereka berubah sikap menjadi tertutup, setidaknya periset sudah mempunyai informasi cukup.

Pengamatan secara partisipatif ini idealnya membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat. Karena agar pembicaraan terkesan alamiah, periset tidak mungkin mengajukan pertanyaan secara gencar kepada responden. Yang terjadi sewaktu periset melakukan wawancara partisipatif adalah menyelipkan pertanyaan yang mengarah pada informasi yang ingin didapat diantara pembicaraan dengan responden. Dalam situasi dan kondisi seperti ini terkadang hanya didapat satu atau dua informasi saja. Hal ini karena pembicaraan berlangsung diantara kesibukan responden

melayani pelanggan. Disamping itu periset juga tidak mungkin berada terlalu lama disatu tempat untuk mendapatkan informasi sebanyak – banyaknya dari responden, karena waktu wawancara yang digunakan sewajar waktu yang digunakan ketika seseorang sedang butuh makan siang atau makan malam diantara jam kerja. Untuk wawancara yang membutuhkan waktu lama periset mencoba melakukan pada waktu sebelum atau lewat jam makan (siang sekitar jam 10 pagi atau jam 2 siang) ketika responden tampak sedang tidak sibuk. Strategi ini cukup efektif, karena pembicaraan bisa berlangsung lebih lama dibanding pembicaraan pada jam sibuk. Namun cara ini ternyata tidak bisa dilakukan tiap hari secara berturut-turut atau terlalu lama berada disatu lokasi, karena yang periset alami adalah pertanyaan yang bernada curiga dari responden, seperti siapa periset sesungguhnya dan sedang melakukan apa disini. Untuk itu dibutuhkan kemampuan berimprovisasi dari periset atas kondisi dan situasi yang berkembang dilapangan.

bab4 | Dinamika Ekonomi : Praktik Sosial Yang Meruangs.

4.1 Jalan Mahakam-Jalan Bulungan : Gambaran Umum.

Jalan Mahakam dan jalan Bulungan adalah dua penggal jalan yang saling berpotongan berada di wilayah Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedua jalan ini adalah akses yang menghubungkan area perumahan ke area komersial, fasilitas sosial (Sekolah) dan perkantoran pemerintah. Namun saat ini rumah-rumah yang berada pada jalur kedua jalan ini telah beralih fungsi menjadi sarana komersial formal seperti restoran, kantor swasta, hotel, toko dan klinik. Area ini berkembang menjadi tempat tujuan rekreasi warga kota setelah dibangunnya pusat perbelanjaan (*mall*) Plaza Blok M pada tahun 1988⁴⁶, disusul munculnya beberapa kafe dan restoran yang menyediakan menu tradisional maupun mancanegara.

Dalam studinya di kota-kota Asia Tenggara Mc.Gee dan Yeung⁴⁷ menengarai bahwa para pedagang keliling yang mangkal (*semistatic hawkers*) selalu memilih tempat berkegiatan dimana tempat tersebut memiliki potensi dikunjungi oleh banyak orang, seperti : pasar, terminal atau kawasan komersial. Rachbini dan Hamid⁴⁸ dalam studinya di Jakarta dan Surabaya, mengamati bahwa PKL memiliki kecenderungan muncul disuatu tempat dimana gedung-gedung baru dibangun. Demikian juga yang tampak saat ini di area studi, kegiatan usaha formal yang megah tertata tampak kontras dengan kegiatan PKL yang sederhana dan menyerobot ruang publik seperti trotoar dan jalan. Namun keberagaman kegiatan komersial baik dari sektor formal dan informal ini justru menjadikan kawasan ini ramai dikunjungi warga kota dari berbagai lapisan masyarakat yang kemudian terkenal sebagai tempat tujuan dan

⁴⁶ Informasi dari hasil wawancara dengan Bapak Jody Abraham, Fitting Out dan Building Improvement Manager Plaza Blok M.

⁴⁷ T.G. Mc.Gee and Yeung Yue-man, *Hawkers in Southeast Asian cities: Planning for the bazaar economy*, International Development Research Centre, Ottawa, 1977, p.108.

⁴⁸ Didik J. Rachbini dan Abdul Hamid, *Ekonomi Informal Perkotaan, Gejala Involusi Gelombang Kedua*, LP3ES, Jakarta, 1994, h.90.

berkumpul (dalam bahasa populernya : *nongkrong*), terutama bagi warga kota berusia muda.

Disamping kegiatan usaha komersial, di area studi juga terdapat kegiatan kedinasan pemerintah yaitu Kejaksaan Agung, kegiatan pendidikan : SMU Negri 6 dan SMU Negri 70, kegiatan olah raga dan kesenian: Gelanggang Remaja Bulungan, dan Warung Apresiasi Seni (Wapress) yang didirikan oleh para seniman yang tergabung dalam Komunitas Seni Bulungan pada tahun 2002. Wapress terbuka bagi masyarakat luas yang ingin berkesenian, keberadaannya menginduk pada kompleks Gelanggang Remaja Bulungan, namun berkegiatan secara mandiri. Sedangkan di ujung Barat jalan Mahakam terdapat Taman Ayodya yang ramai dikunjungi warga kota terutama pada malam hingga pagi hari. Dan diujung Timur terdapat pangkalan Bis Bandara, yang melayani transportasi Blok M – Bandara Sukarno-Hatta. Sarana-sarana non komersial ini menambah tingginya pergerakan manusia dari dan ke area studi. Hal ini menjadikan kawasan ini memiliki potensi pasar yang tinggi, yang ditunjukkan dari adanya kegiatan komersial baik dari sektor formal maupun informal PKL sepanjang duapuluh empat jam.


Di area studi, terdapat sekitar 60 unit usaha PKL yang berdagang berbagai jenis makanan olahan, minuman olahan, minuman kemasan, rokok dan mi instan. Juga hanya terdapat satu lokasi resmi PKL yang disediakan pemerintah sebagai Lokasi Sementara JS 31⁴⁹ yang hanya berkapasitas 15 petak ruang usaha PKL. Sebagian besar PKL adalah para migran yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sarana binaan PKL ini awalnya adalah sekumpulan PKL yang membangun sendiri sarana usahanya secara sederhana. Kemudian pemerintah mengganti dengan sarana usaha yang lebih baik dan tertata (lihat gambar 6 dan 8). Namun status PKL resmi inipun berakhir pada tanggal 12 April 2011, ketika Pemerintah Kota Jakarta Selatan membongkar dan tidak memperpanjang lagi ijin Lokasi Sementara JS 31 karena didirikan diatas saluran air untuk dikembalikan lagi pada fungsinya semula sebagai utilitas kota. Dengan demikian sejak saat itu tidak ada lagi PKL

⁴⁹ JS 31 (Jakarta Selatan 31) adalah nomor inventarisasi dari Pemerintah Kota untuk Lokasi Binaan Yang dibangun.

berstatus resmi di jalan Mahakam dan Jalan Bulungan karena telah *diliarkan*⁵⁰ kembali oleh penguasa kota.


Keberadaan dan bertahannya PKL di kawasan ini mengindikasikan bahwa usaha kecil informal ini dibutuhkan oleh pelanggannya. Kondisi ini ditunjukkan dari beragamnya pelanggan yang datang. Pada pagi hingga siang hari pelanggan PKL adalah karyawan swasta, PNS, SPG, sopir, awak bus Bandara, penumpang dan pengunjung. Jumlah pelanggan akan mencapai puncaknya pada jam makan siang dan akan berangsur menurun hingga jam pulang kantor disore hari yang diikuti tutupnya sebagian lapak PKL. Menjelang malam hingga menjelang pagi, muncul 12 lapak PKL khas yaitu Gule Tikungan (gultik) asal Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah, yang menempati dua sudut (tikungan) jalan Bulungan-jalan Mahakam. Dan pada pagi hari daur kegiatan berulang kembali dari awal. Pada hari Sabtu, Minggu dan hari Libur, pelanggan berkurang dari kelompok PNS dan karyawan swasta, namun pengunjung umum meningkat, terutama pada malam hari hingga menjelang pagi berlangsung kegiatan *nongkrong* oleh kelompok-kelompok warga kota. Kegiatan *nongkrong* adalah kegiatan duduk berkumpul, berbincang, bercanda oleh kelompok-kelompok warga kota, yang umumnya berusia muda, dan biasanya diikuti dengan kegiatan makan minum melalui pertukaran dengan PKL maupun dengan usaha formal restoran.

jalan mahakam – jalan bulungan, jakarta selatan



Gambar 1 : Foto udara area studi : jalan Mahakam dan Jalan Bulungan, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (Sumber : Google Earth)

⁵⁰ Diliarkan istilah yang penulis berikan karena terjadi kemerosotan status PKL dari legal menjadi ilegal kembali.



Gambar 2 : Area Studi jalan Mahakam dan jalan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Sumber : Pribadi, 2011.



Gambar 3 : Sarana kegiatan sektor formal dan informal PKL di jalan Mahakam dan jalan Bulungan.
 Sumber : Pribadi, Januari-Maret 2011.

4.2 Alasan Pemilihan Area Studi.

Area studi adalah jalan Mahakam dan jalan Bulungan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Area studi dipilih karena :

- Dikenal sebagai tempat tujuan warga kota baik untuk kegiatan bekerja, belajar, berekreasi, berbelanja, berolah raga, berkesenian ataupun persinggahan dari dan ke Bandara Sukarno-Hatta. Kegiatan-kegiatan ini berlangsung karena ditunjang oleh keberadaan pusat perbelanjaan, restoran-restoran, sekolah, perkantoran, gelanggang Remaja Bulungan dan

fasilitas umum yaitu taman Ayodya. Kondisi ini menjadikan area studi memiliki potensi aglomerasi dan aksesibilitas manusia yang tinggi, sehingga memicu keberadaan PKL yang menempati trotoar dan jalan, menimbulkan pemandangan kontras antara sarana usaha yang tertata dengan yang spontan. Kegiatan pertukaran di sektor formal maupun informal berlangsung selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu.

- Kegiatan usaha sektor informal PKL baik yang sifatnya sementara (bongkar-pasang sarana usaha) maupun yang permanen (tanpa membongkar sarana usaha) semua berstatus tidak resmi atau liar jika dirujuk dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku⁵¹. Namun kegiatan tetap berlangsung dan bertahan hingga kini, meskipun terkadang beberapa kelompok PKL tidak tampak berkegiatan beberapa hari dan akan muncul kembali dihari yang lain.

4.3 PKL dan Kebijakan Pemerintah.

Pedestrian way (path) dirancang sebagai pemisah antara pejalan kaki dan mobil, namun juga harus diingat untuk tidak mengingkari fakta bahwa keduanya saling membutuhkan⁵². Menurut Shirvani⁵³ *pedestrian way* adalah elemen esensial dari perencanaan perkotaan, bukan sekedar suatu program keindahan. *Pedestrian way* yang baik akan mereduksi ketergantungan pada penggunaan mobil di pusat kota, menciptakan lebih banyak aktivitas pendukung seperti hiburan, pelayanan publik, kegiatan perdagangan kecil dan titik-titik tempat berkumpul yang akan mengangkat dan cenderung menghidupkan suatu area. Gagasan Shirvani tentang *pedestrian way* atau kaki lima atau trotoar yang ideal ini tidak tampak diterapkan di Indonesia. Trotoar oleh pemerintah Indonesia⁵⁴ didefinisikan sebagai jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan, dan fungsi utamanya hanya untuk pelayanan pejalan kaki agar lancar, nyaman dan aman.

⁵¹ Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2011, tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro PKL.

⁵² Lihat Christopher Alexander, *A Pattern Language, Towns, Building, Construction*, Oxford University Press, New York, 1977, p.271.

⁵³ Hamid Shirvani, *The Urban Design Process*, Van Nostrand Reinhold Company, New York, p.31-33.

⁵⁴ Departemen Pekerjaan Umum, *Petunjuk Perencanaan Trotoar*, No.007/T/BNKT/1990, Bab I, hal.1.

Bertolak dari fungsi trotoar seperti yang tersebut diatas, dengan demikian kegiatan pertukaran dipandang menjadi tidak tepat jika berlangsung di trotoar. Namun karena ruang karya PKL idealnya berada di trotoar (kaki lima), sebagaimana sebutan untuknya, maka akan sulit memisahkan PKL dengan trotoar. PKL sebagai produsen komoditas murah akan senantiasa menyasar titik-titik dimana akumulasi warga kota terjadi, untuk kemudian memproduksi ruang karya disekitarnya dimana praktik pertukaran langsung antara produsen dan konsumen berpotensi akan terjadi. Trotoar sebagai ruang publik perkotaan akan menjadi target tempat usaha PKL, sehingga trotoar akan menjadi ruang yang diperebutkan antara kegiatan pertukaran dan kegiatan berjalan kaki.

Pemerintah sebagai aktor utama pengendali kota menyikapi kondisi ini dengan mengakomodasi PKL dalam beberapa jenis status tempat berkegiatan yaitu : *Lokasi Binaan*, adalah lahan yang disiapkan pemerintah sebagai lokasi usaha PKL; *Lokasi Sementara* adalah prasarana kota yang ditetapkan pemerintah sebagai tempat usaha mikro PKL; *Lokasi Terjadwal*, adalah prasarana kota yang ditetapkan sebagai tempat usaha mikro PKL pada waktu-waktu tertentu; *Lokasi Terkendali* adalah lahan milik perorangan atau institusi yang digunakan untuk usaha mikro PKL atas ijin pemilik lahan dan pemerintah.⁵⁵ PKL yang menempati lokasi-lokasi ini mendapat predikat resmi karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Dalam keseharian PKL yang menempati lokasi-lokasi ini juga disebut sesuai status lokasi tempat usaha, seperti : *PKL Binaan*, *PKL Sementara*, *PKL Terjadwal*, *PKL Terkendali*, sedangkan PKL yang berkegiatan diluar lokasi-lokasi tersebut mendapat sebutan '*liar*'.⁵⁶ Di area studi hanya terdapat satu lokasi resmi PKL, yaitu Lokasi Sementara yang hanya berkapasitas menampung lima belas usaha mikro PKL, itupun akhirnya dibongkar oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan pada 12 April 2011, karena masa penggunaannya telah berakhir. Sedangkan PKL diluar lokasi resmi dalam hitungan penulis mencapai 60 PKL yang tersebar dalam beberapa lokasi disepanjang jalan Mahakam dan jalan Bulungan. Jumlah ini akan bertambah pada malam hari oleh PKL yang berkegiatan hanya pada malam hingga pagi hari. Karena PKL diluar lokasi

⁵⁵ Lihat Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2010, Tentang Pengaturan Tempat Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima.

⁵⁶ BPS DKI Jakarta, Sensus Kaki Lima DKI Jakarta Tahun 2005.

resmi diberi predikat liar, mereka rentan terpinggirkan, sehingga kemampuan bertahan hingga saat ini menjadi hal yang menarik untuk ditelusuri.


4.4 PKL dan Sarana Karya.

Obyek studi dalam penelitian ini adalah PKL yang menduduki ruang publik perkotaan sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara kebutuhan masyarakat umum dan kebutuhan pribadi untuk bertahan hidup. Lebih khusus lagi PKL yang diteliti adalah yang mangkal secara tetap pada trotoar dan jalan. Kegiatan PKL mangkal ini dilakukan dengan tindakan menandai secara fisik trotoar dan jalan sebagai ungkapan pernyataan akan wilayah yang diakui secara sepihak telah menjadi milik pribadi (klaim)⁵⁷. Kepemilikan wilayah yang hanya berdasarkan klaim ini tentulah tidak bisa dianggap sah secara formal, dalam pengertian dibenarkan atas dasar peraturan Pemerintah Kota yang berlaku, karena wilayah yang diklaim adalah fasilitas umum. Sehingga tindakan ini bisa disebut sebagai okupasi ruang publik yang menjadi hak orang banyak. Okupasi ini berlanjut dengan pemanfaatan ruang publik seperti keinginan pengguna, yaitu sebagai ruang karya yang mewadahi kegiatan produksi dan pertukaran.

Di area studi, PKL melakukan tindakan okupasi dengan beberapa cara. Tindakan paling sederhana adalah dengan meletakkan benda-benda yang mudah dipindahkan seperti meja, bangku atau gerobak sehingga membentuk suatu ruang kegiatan yang diakui dan dikuasai sebagai wilayah (teritori) pribadi. Dan tindakan penyerobotan yang sedikit lebih berkualitas adalah membangun tenda yang mudah dibongkar pasang selama kegiatan berlangsung, atau membangun tenda permanen tanpa harus membongkar pasang. Sedangkan tindakan penyerobotan dan pemanfaatan ruang publik yang paling berkualitas adalah merancang dan membangun tempat usaha permanen dengan konstruksi pipa besi, atap seng atau aluminium. Juga dilengkapi dengan perkerasan beton atau finishing keramik pada permukaan trotoar dan jalan, serta ditambah fasilitas listrik resmi dari PLN. Seperti telah terjadi kesepakatan diantara sesama PKL untuk tidak saling menyerobot ruang

⁵⁷ Lihat Maya Sita, *Klaim Terhadap Ruang*, Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, 2008, Bab I.

publik yang sudah diklaim sebagai milik pribadi, sehingga PKL selalu berkegiatan dilokasi yang sama setiap hari dengan tertib. Dengan demikian lingkup penelitian ini hanya pada PKL yang berkegiatan menetap yang membangun sarana karya secara sementara hingga permanen. Tidak termasuk pedagang keliling yang mangkal hanya beberapa saat, karena tipe pedagang ini relatif tidak menimbulkan persoalan terhadap penyerobotan ruang publik.



Gambar 4 : Lokasi PKL di jalan Bulungan dan jalan Mahakam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Sumber : Pribadi, 2011.


4.4.1 PKL Resmi : Lokasi Sementara.

Dengan maksud membina PKL sekaligus menjaga ketertiban kota, Pemerintah memfasilitasi PKL dalam beberapa sarana usaha, salah satunya adalah Lokasi Sementara. Di area studi hanya terdapat satu sarana usaha resmi Lokasi Sementara yang didirikan diatas saluran air jalan Mahakam sejajar pagar Gelanggang Remaja Bulungan. Meskipun akhirnya sarana usaha Lokasi Sementara ini tidak diperpanjang lagi ijinnya dan dibongkar oleh Pemerintah Kota, penulis masih sempat merekam wujud fisik fasilitas ini. Sarana usaha ini berupa bangunan semi permanen, yang

terbuka dibagian depan, dengan kapasitas lima belas petak ruang usaha PKL. Tiap petak usaha berukuran panjang 3,2 m dan lebar 3m, dan keseluruhan bangunan dinaungi atap zink aluminium dengan rangka atap dan tiang dari bahan pipa stainless steel. Menurut Hariyanto, 43 tahun, pemilik usaha ayam bakar Ganthari, sarana ini dibangun sekitar tahun 2000, setiap pengguna fasilitas ini harus memiliki Ijin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) dari Suku Dinas KUKM Jakarta Selatan. IPTU berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang selama Lokasi Sementara belum berakhir perijinannya. Biaya pengurusan IPTU *sekitar* satu juta rupiah⁵⁸ (jawaban ini tidak akurat karena semua pedagang di lokasi sementara agak tertutup terhadap pertanyaan ini) dan retribusi harian sebesar 10.000 rupiah.

Dari pengamatan terhadap kondisi fisik Lokasi Sementara ini, kondisinya sudah banyak berubah karena di modifikasi oleh pengguna untuk menyesuaikan kebutuhan kegiatannya. Seperti misalnya Ayam Bakar Ganthari yang usahanya berkembang pesat, sehingga mampu menguasai empat petak usaha. Atau Pujianto, 62 tahun, yang berdagang mi ayam membagi petaknya dengan keponakannya yang berdagang minuman botol dan membuka warung rokok. Dari sisi Pemerintah Kota tindakan ini sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 33 Tahun 2010, Pasal 1:19, dan Pasal 2:1. Secara garis besar pasal-pasal ini menyebutkan bahwa Lokasi Sementara adalah fasilitas publik yang digunakan sebagai tempat untuk membina PKL agar berkembang dan mandiri sehingga mampu meningkatkan status usahanya ke sektor formal. Sarana pembinaan ini bersifat sementara, dan ijin penggunaannya tergantung dari kebijakan pemerintah. Namun faktanya tindakan penertiban ini justru menciptakan kemerosotan kualitas usaha sebagian besar PKL yang dahulu menempati sarana usaha ini, karena mereka tidak diberikan tempat pengganti sehingga kembali menduduki trotoar dan jalan dengan gerobak dan tenda.

⁵⁸ Jawaban ini penulis anggap tidak akurat karena beberapa PKL enggan menjawab dengan jelas terhadap pertanyaan yang mengarah pada masalah biaya dan status perijinan.



Gambar 5 : Bekas Lokasi Sementara di jalan Mahakam samping Gelanggang Remaja Bulungan; sketsa satu unit petak PKL di Lokasi Sementara.
Sumber : Pengamatan dan penafsiran pribadi, 2011.

4.4.2 PKL Tenda Permanen.


Kata permanen disini merujuk kepada sarana usaha PKL yaitu tenda terpal, gerobak dan perabot pendukung seperti meja dan bangku yang dipasang dan ditata tanpa harus membongkarnya manakala kegiatan usai, ataupun memasang kembali ketika memulai kegiatan. Perabotan yang dibawa pulang hanya perabotan dapur yang biasa dipakai sebagai tempat untuk membawa makanan yang akan dijual di lokasi berdagang. Sebagian PKL mendorong pulang gerobaknya untuk digunakan

menyusun dagangan sekaligus alat transportasi ketempat pertukaran. Proses produksi komoditas makanan olahan pada umumnya berlangsung dua kali. Pertama, bahan-bahan mentah makanan diolah di dapur tempat tinggal PKL, kemudian dibawa ke lokasi dagang dengan menggunakan sepeda motor, kendaraan umum atau gerobak. Kedua, di lokasi dagang bahan makanan diracik untuk disajikan sebagai menu makanan yang dipertukarkan dengan konsumen. Dengan demikian diperlukan dua ruang karya dalam proses produksi. Dalam hal ini rumah mempunyai fungsi ganda, sebagai tempat bertinggal dan sebagai ruang karya, dan tempat berdagang adalah ruang karya kedua dimana komoditas hasil produksi akan ditawarkan kepada konsumen melalui proses pertukaran.

Di area studi terdapat dua kelompok PKL dengan sarana dagang terpasang permanen. Kelompok pertama berlokasi ditikungan jalan Sampit I - jalan Bulungan terdiri dari 15 PKL yang masing-masing menawarkan komoditas makanan dan minuman yang berbeda. Gerobak-gerobak mereka disusun berjajar mengikuti kurva trotoar dan jalan Sampit I ke jalan Bulungan. Tenda yang mereka pasang saling menyambung antara PKL satu dengan lainnya dalam masing-masing kelompok. Konstruksi rangka atap tenda tersusun dari material yang beragam seperti pipa besi, kaso atau bambu tergantung kemampuan masing-masing PKL dalam membiayai sarana usahanya. Atap tenda pada umumnya berbentuk pelana dan beberapa berupa atap datar yang dimiringkan untuk mengalirkan air hujan, sehingga rangkaian atap tampak tidak beraturan. Terpal sebagai penutup atap dipasang overlap antara masing-masing wilayah PKL, agar celah antara tenda satu dengan lainnya tertutup.

Fasilitas listrik kelompok satu didapat dengan cara menyambung dari rumah tinggal dibelakang lokasi usaha mereka atas ijin pemilik rumah. Kemudian para PKL membayar iuran air dan listrik kepada pemilik rumah melalui coordinator kelompok ini, Pak Tukiyo, 60 tahun. Kebutuhan air bersih didapat dari pemasok air bersih dalam jerigen berkapasitas 20 liter. Harga air per jerigen dua ribu rupiah. Untuk usaha Pak Tukiyo yang menyediakan komoditas berupa ayam bakar/goreng, nasi goreng dan pecel lele, tidak banyak membutuhkan air bersih untuk meracik makanan. Praktis dalam sehari rata-rata hanya membutuhkan satu jerigen air bersih untuk mencuci peralatan masak dan peralatan makan. Sedangkan sanitasi yang



dipergunakan untuk membuang air kotor adalah saluran air yang berada dibawah sarana dagang PKL yang merupakan utilitas kota.



Gambar 6 : Kelompok PKL jalan Sampit I – jalan Bulungan, dan sketsa area Bapak Tukiyo (koordinatar kelompok) dan kerabatnya.
Sumber : Pengamatan dan penafsiran penulis.

Kelompok kedua berlokasi di totoar Jalan Bulungan berseberangan dengan Plaza Blok M. Kelompok ini terdiri dari sekitar 13 PKL yang menyediakan komoditas makanan dan minuman. Kelompok ini membangun sarana kegiatan didepan tiga kavling rumah tinggal yang nampak tidak dihuni bahkan salah satu rumah terlihat runtuh atapnya. Perlengkapan kegiatan terdiri dari meja dan bangku plastik/bangku kayu panjang ditata dan ditinggal ditempat bila kegiatan telah usai. Atap sebagian besar terpasang dari terpal dengan konstruksi rangka sederhana dari kayu. Diantara deretan tenda terdapat satu petak sarana karya PKL yang dibangun menggunakan konstruksi pipa baja dan atap miring dari seng. Sarana usaha ini dibangun oleh kelompok *arek-arek* Malang (Jawa Timur) yang diketuai oleh Iwan. Sarana usaha ini berukuran lebar 3 meter atau selebar trotoar, dan panjang lebih kurang 9 meter, yang menampung 6 PKL. Oleh Iwan sarana usaha ini dilengkapi dengan meja dari multipleks berangka besi dan bangku plastik. Lantai berupa perkerasan pasir semen. Fasilitas listrik didapat dari sambungan resmi PLN, lengkap dengan instalasi kWh meter. Air bersih dalam jerigen didapat dari pemasok seperti halnya pada PKL kelompok satu. Sebagai koordinator dan orang yang ditunjuk oleh kelompok *arek-arek* Malang. Iwan mengelola sarana ini dengan memungut uang sewa dari PKL yang menggunakannya. Satu PKL dikenakan uang sewa 300.000 rupiah hingga 600.000 rupiah sebulan untuk waktu dagang dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Sebagian besar para PKL yang menyewa tempat ini datang dengan gerobak dan pulang dengan membawa serta gerobaknya. Pada sore hari tempat yang kosong akan diisi oleh beberapa PKL lain yang berdagang mulai sore hingga malam hari tergantung habisnya komoditas masing-masing.

Kedua kelompok PKL Permanen ini rata-rata berkegiatan dari jam 07.00, hingga jam 22.00, atau tergantung habisnya komoditas. Dengan sarana yang sederhana, cenderung apa adanya dan tampak kumuh, PKL mengkontraskan tampilannya dengan sarana usaha sektor formal yang megah dan tertata di sepanjang jalan Bulungan.



Gambar 7 : Lokasi PKL Permanen kelompok Iwan di jalan Bulungan; sketsa sarana karya yang dibangun kelompok arek-arek Malang.

Sumber : Pengamatan dan penafsiran pribadi, 2011.


4.4.3 PKL Tenda Sementara.

Istilah PKL sementara merujuk pada sifat kegiatan dan sarana karya yang tidak permanen. Kesehariannya PKL ini berkegiatan secara tetap dalam arti tidak berpindah atau mangkal pada suatu tempat yang diklaim⁵⁹ sebagai ruang karya yang dikuasainya. Dalam kaitannya dengan ruang, tindakan klaim akan menghasilkan teritori. Teritori PKL sementara ini ditandai secara fisik dengan meletakkan benda-benda yang merupakan perlengkapan kegiatan karya seperti gerobak, meja, bangku dan instalasi tenda yang membentuk ruang karya. Dan sebagaimana istilah sementara itu sendiri, ketika komoditas PKL telah habis dikonsumsi, kegiatan pertukaranpun berakhir. PKL akan mengemasi semua komponen fisik pembentuk ruang karya, kembali ketempat tinggalnya. Ruang karya yang diklaim PKL sebagai ruang pribadi untuk kegiatannya telah hilang dan kembali sebagai ruang public yaitu trotoar dan jalan.


Dari karakteristik PKL sementara yang di paparkan diatas di area studi terdapat dua jenis PKL sementara yang dibedakan dari waktu kegiatannya. *Pertama* PKL sementara yang berkegiata dari pagi hari yang muncul secara bertahap mulai jam 05.00 hingga berakhir secara bertahap pula mulai pada sore hari sekitar jam 16.00. Masing-masing PKL akan menempati ruang publik yaitu trotoar dan jalan yang mereka klaim sebagai ruang pribadi masing-masing PKL. Mereka membentuk kelompok-kelompok antara lain di jalan Bulungan, jalan Mahakam depan SMU 6-Kejaksanaan Agung, Trotoar dan jalan Taman Plaza Blok M.

Gambar 8 : PKL Sementara di jalan Bulungan, sebagian dari kelompok ini berkegiatan siang dan malam, dan mendirikan sarana kegiatan permanen.


Sumber : Pribadi, 2011.



⁵⁹ Maya Sita dalam Tesisnya Klaim Terhadap Ruang, Departemen Arsitektur, Universitas Indonesia, 2008, menyatakan bahwa, tindakan klaim akan menghasilkan teritori: suatu ruang yang dibatasi, digunakan sendiri dan dipertahankan dari orang lain. (hal.3)




- Jenis Komoditas PKL Sementara jalan Mahakam samping Kejaksaan
- a : Minuman botol
 - b : soto ayam
 - c : Koran/majalah
 - d : nasi Padang
 - e : rokok
 - f : minuman racik
 - g : mi ayam
 - h : gado-gado
 - i : nasi rames
 - j : soto ayam
 - k : ketoprak
 - l : minuman racik




Gambar 9 : Lokasi PKL Sementara di jalan Mahakam samping kantor Kejaksaan Agung; sketsa ruang karya soto ayam Heri.

Sumber : Pengamatan dan penafsiran pribadi, 2011.




Gambar 10 : PKL Sementara Taman Plaza Blok M; sketsa ruang karya.
Sumber : Pengamatan dan penafsiran pribadi, 2011.



Kedua, PKL sementara yang berkegiatan sore hari mulai jam 17.00 hingga menjelang jam 05.00 dini hari. PKL ini menempati dua lokasi, yaitu : lokasi pertama, di dua tikungan perempatan jalan Bulungan- jalan Mahakam yang khas berdagang gule sapi dan terkenal dengan sebutan Gule Tikungan atau Gultik. Seluruh Pedagang Gultik di kedua tikungan berjumlah 12 , semuanya berasal dari Sukoharjo, Surakarta, Jawa Tengah (.lihat gambar 11). Kepopuleran Gultik menjadi daya tarik dari kawasan ini, sehingga mengundang banyak pelanggan yang datang untuk

bersantap malam. Kondisi ini menjadikan trotoar dibelakang Plaza Blok M dipenuhi oleh pelanggan Gultik yang datang dengan sepeda motor atau mobil yang menimbulkan kemacetan. Akibat gangguan ini muncul konflik kepentingan antara Manajemen Plaza Blok M dengan para pedagang Gultik, yang memunculkan aturan sepihak berupa pembatasan area dagang Gultik dibawah jam 10 malam, atau selama jam operasional mal belum berakhir.



Gambar 11 : Suasana malam hari di simpul jalan Mahakam-jalan Bulungan dan munculnya Gule Tikungan (Gultik) pada sore hingga pagi hari.
Sumber : Pribadi, Februari, 2011.

Lokasi lain adalah trotoar Taman Ayodya, dimana PKL yang mangkal berdagang berbagai jenis makanan dan minuman. PKL ini tidak menggunakan tenda, karena ada larangan dari aparat Kelurahan, dan beberapa menggunakan payung besar. Revitalisasi Taman Ayodya dilakukan pada tahun 2006 dan sejak saat itu menjadi pusat aglomerasi warga kota yang memicu munculnya PKL. Namun karena pada siang hari jalan disekeliling Taman Ayodya memiliki kepadatan lalu lintas yang tinggi, keberadaan PKL tentu akan menyebabkan kemacetan, maka aparat Kelurahan Kramat Pela menjadwalkan PKL untuk berkegiatan pada malam hari saja⁶⁰.



Gambar 12 : Taman Ayodya pada siang hari dan pada malam hari.

Sumber : Pribadi, 2011.

⁶⁰ Informasi dari Bapak Prasetyo Murbadi, Kepala Tramtib Kelurahan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

4.5 Peran PKL Dalam Perkembangan Ekonomi Perkotaan.

Jika merujuk pada teori ekonomi dualistis Boeke (1973), bahwa di Hindia Belanda (Indonesia) membutuhkan dua system ekonomi yaitu ekonomi modern dan ekonomi tradisional. Ekonomi modern pada era Kolonial di Hindia Belanda adalah masuknya modal besar (kapitalisme) dari kelompok swasta yang difasilitasi oleh pemerintah Kolonial untuk mengelola pertanian dan pertambangan di tanah jajahan dengan orientasi laba. Ekonomi tradisional adalah ekonomi pribumi yang berlangsung atas dasar kekerabatan, yang melibatkan hubungan langsung antara penjual (produsen) dengan pembeli (konsumen) dan tidak terlalu mementingkan laba. Kedua system ekonomi ini berlangsung dengan pola masing-masing yang digerakkan oleh pelaku-pelaku yang akhirnya membentuk dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat modern dan masyarakat tradisional⁶¹.

Praktik pertukaran dalam ekonomi tradisional pribumi ini sudah merambah hingga ke perkotaan pada abad ke-18 dimana pedagang kecil melakukan praktik penjajaan komoditas dengan berkeliling. Sebagian lagi mangkal dengan mendirikan warung-warung kecil di beberapa bagian kota. Komoditas yang ditawarkan pedagang –pedagang kecil ini sangat beragam, mulai hasil perkebunan, makanan, produk manufaktur, kerajinan tangan hingga pakaian bekas pegawai instansi pemerintah.⁶² Gejala ini dapat disimpulkan sebagai cikal bakal munculnya ekonomi informal perkotaan yang berevolusi menjadi PKL dewasa ini. Dengan demikian ekonomi informal perkotaan di Indonesia yang melayani masyarakat kelas atas dan kelas bawah sudah berlangsung sejak jaman colonial pada abad ke-18. Menurut Giddens (1995), dalam teori strukturasi saat tindakan diproduksi juga saat melakukan reproduksi dalam konteks menjalani kehidupan sosial sehari-hari. Sehingga dualitas struktur selalu merupakan dasar utama kesinambungan dalam reproduksi sosial yang berlangsung dalam rentang ruang dan waktu.⁶³ PKL dan praktik pertukaran yang

⁶¹ J.H. Boeke dan D.H. Berger, *Ekonomi Dualistis : Dialog antara Boeke dan Berger*, Bhratara, Jakarta, 1973.

⁶² Lihat Chandrakirana dan Sadoko, *Dinamika Ekonomi Informal di Jakarta*, Industri Daur Ulang, Angkutan Becak dan Dagang Kaki Lima, CPIS, 1994, hal. 1-11.

⁶³ Anthony Giddens, *The Constitution of Society, Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial*, Pedati, Pasuruan, 1995, hal.33.

berlangsung hingga saat ini merupakan reproduksi sosial dari suatu praktik sosial yang sudah berlangsung sejak sekian lama.

4.6 Catatan Simpul.

Pembahasan di Bab 4 ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi fisik obyek studi yaitu PKL di jalan Mahakam dan jalan Bulungan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dalam kaitannya dengan peran PKL dalam ekonomi perkotaan yang dipaparkan di Bab 1, menunjukkan bahwa sektor formal dan informal (dalam hal ini PKL) memiliki hubungan timbale balik (*mutual*) yang terpola dalam dua model yaitu Dualistis dan kontinum. Dua model ini jelas menunjukkan PKL mempunyai peran penting dalam ekonomi perkotaan. Namun faktanya PKL tidak diberikan ruang sehingga terjadi tindakan pendudukan ruang public. Tindakan ini jelas melanggar ketertiban kota, disamping secara visual mengganggu keindahan kota, terlebih dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan perkotaan yang selalu terkontrol secara struktural.

Dari identifikasi PKL di area studi dapat dibagi dalam beberapa tipe PKL, yaitu : PKL Resmi, PKL Permanen, PKL Sementara (Siang) dan PKL Sementara (Malam). Wujud fisik dan keberadaan PKL di area studi yang dipandang menyalahi aturan baik secara legalitas maupun visual, namun kegiatannya tetap berlangsung hingga saat ini akan dibahas pada bab selanjutnya.

bab5 | Ruang Karya PKL : Dinamika Sosial Perkotaan.

5.1 PKL dan Minat Pelanggan.

Kawasan jalan Mahakam dan Jalan Bulungan dikenal sebagai tempat tujuan warga kota Jakarta yang ingin mencari hiburan atau mencari makanan disamping sebagai tempat *nongkrong* warga kota berusia muda. Pusat keramaian ada pada simpul persilangan jalan Mahakam dan jalan Bulungan dimana terdapat beberapa tempat hiburan seperti restoran, kafe dan pusat perbelanjaan Plaza Blok M. Kondisi ini menjadikan kawasan ini sebagai pusat aglomerasi manusia sehingga memicu munculnya PKL yang ikut menghidupkan kawasan ini.

PKL yang berkegiatan dikawasan ini sebagian besar berdagang makanan olah dan sebagian kecil lainnya berdagang minuman kemasan, minuman olah dan rokok. PKL disamping menyediakan komoditas berupa makanan berharga murah juga jenis nya sangat beragam. Sehingga pelanggan yang datang kepada PKL disamping untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu makan dengan biaya murah juga karena selera. Seperti misalnya Ali, 30 tahun, ayah satu anak usia 8 tahun, karyawan dari perusahaan pemasok tenaga kerja (perusahaan *outsourcing*) yang bekerja sebagai petugas kebersihan (*cleaning service*) untuk Plaza Blok M. Ali menerima gaji dibawah standar Upah Minimum Propinsi (UMP) yaitu sebesar 900 ribu rupiah sebulan. Untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya yaitu makan, Ali dan beberapa teman kerjanya memasak nasi sendiri ditempat kerja dengan berpatungan untuk membeli beras. Sedangkan untuk lauknya Ali membeli pada PKL berdasarkan pilihan selernya. Meskipun di Plaza Blok M sendiri tersedia kantin karyawan, namun Ali lebih memilih membeli lauk kepada PKL diluar tempatnya bekerja karena harganya lebih murah, seperti yang dikatakannya :

“ Harga diluar lebih murah seribu, dua ribu, kan lumayan ngirit buat saya. Beli dua macem aja , sayur sama lauk, tempe, atau telur dadar paling habis tiga ribu empat ribu”⁶³

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rina dan Purbawati Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Agung Golongan III. Mereka berdua memenuhi kebutuhan makan siang dengan membeli makanan dari PKL karena faktor *selera*. Bila mereka sedang tidak berselera dengan makanan di kantin kantornya mereka mencari alternatif makanan diluar lingkungan Kantor Kejaksaan Agung, yaitu membeli dari PKL. Seperti siang itu tanggal 7 Maret 2011, mereka berdua menyantap Bakso, jenis makanan yang tidak tersedia di kantin Kejaksaan Agung. Rata-rata setiap kali bertransaksi dengan PKL mereka menghabiskan uang 10 hingga 15 ribu rupiah. Selain jenis keragaman jenis makanan, alasan lain mereka bertransaksi dengan PKL adalah karena lokasinya *berdekatan* dengan kantornya. Sedangkan masalah harga memang lebih murah dibanding harga makanan kantin Kejaksaan Agung, namun menurut mereka itu bukan alasan utama mereka datang kepada PKL⁶⁴.

Dari dua fakta yang ditemukan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan PKL memang dibutuhkan oleh pelanggannya, meskipun dengan alasan yang berbeda namun hakekatnya pelanggan PKL terpenuhi kebutuhan pokoknya yaitu makan. Fakta ini juga mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan derajat kebutuhan terhadap PKL. Sebagian pelanggan yang berkemampuan finansial rendah faktor harga yang murah menjadi alasan utama mereka membutuhkan PKL. Dengan demikian derajat kebutuhan terhadap PKL pada kelompok ini lebih tinggi dari kelompok masyarakat yang berkemampuan finansial diatas MBR, seperti PNS golongan III, yang derajat kebutuhan terhadap PKL hanya sebatas alternatif atau satu dari sekian pilihan. Dari pengamatan penulis, hal lain yang mengindikasikan bahwa PKL dibutuhkan oleh pelanggan adalah dari beragamnya pelanggan yang datang kepada PKL setiap harinya. Disamping itu makanan yang ditawarkan PKL yang selalu terjual

⁶³ Wawancara spontan dengan responden Ali.

⁶⁴ Informasi ini penulis peroleh dari kuisioner yang penulis ajukan dan wawancara singkat dengan mereka.

habis setiap hari juga menandakan bahwa kehadiran PKL mendapat sambutan baik dari masyarakat yang menjadi pelanggannya. Dari pengamatan lapangan, PKL yang memulai kegiatan dari jam 5 pagi rata-rata mengakhiri kegiatannya pada jam 3 atau 4 sore ketika dagangannya telah habis terjual. Dan yang memulai kegiatan pada jam 8 pagi rata-rata dagangan habis pada jam 7 malam. Temuan-temuan ini memberikan bukti bahwa PKL ikut berperan sebagai salah satu elemen penggerak dalam dinamika ekonomi perkotaan.

5.2 PKL dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah : Penyediaan dan Permintaan.

Seperti yang sudah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya bahwa criteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (selanjutnya disebut MBR) penulis batasi berdasarkan penghasilan seseorang yang setara atau kurang dari Upah Minimum Regional (UMR, DKI Jakarta = Rp 1.290.000,-/bulan). Dengan pendapatan setara UMR di kota besar Jakarta, seseorang dituntut untuk cermat dalam mengalokasikan pendapatannya tersebut. Kebutuhan pokok seperti makan harus dipenuhi dengan mengkonsumsi makanan yang sesuai kemampuan finansialnya. Mengolah sendiri makanan sebagai salah satu cara pemenuhan kebutuhan pokok sesuai pendapatan bisa jadi lebih berbiaya murah dibandingkan membeli makanan olah siap santap. Namun dari segi efisiensi, membeli makanan pokok siap santap lebih banyak dipilih, terutama oleh mereka yang mendapatkan penghasilan UMR sebagai karyawan dengan kesibukan ditempat kerja cukup tinggi disamping waktu istirahat kerja tidak fleksibel. Maka paling sesuai untuk kondisi seseorang seperti ini adalah mendapatkan makanan olah siap santap berharga murah, dan itu disediakan oleh PKL.

Sebagai contoh Ana, 28 tahun, profesi *Sales Promotion Girl* (SPG) dari Matahari Department Store di Plaza Blok M, dari pendapatan dan pengeluarannya setiap bulan sebagai berikut :

- Gaji	Rp. 1.290.000,-
-Lembur rata-rata satu bulan 20 jam @ Rp.5.000,-	Rp. 100.000,-
-Insentif dari pemasok produk (insidentil) rata-rata	Rp. 100.000,-
Pendapatan rata-rata sebulan	Rp. 1.490.000,-

Sedangkan untuk pengeluaran :

-Biaya Kos di kawasan Radio dalam	Rp. 500.000,-
-Transportasi kendaraan umum 26 hari x Rp.4.000,-	Rp. 104.000,-
-Makan 3xRp 8.000,- x 30 hari	Rp. 720.000,-
Total pengeluaran	Rp. 1.324.000,-

Dari perhitungan ini, Ana harus memperhitungkan secara efisien anggaran belanjanya, diantaranya memilih PKL sebagai tempat dia mendapatkan makanan yang sesuai dengan kondisi finansialnya.

“ Kalau di kantin dalam (kantin Matahari Dept.Store) suka bosan sama makanannya, harga sama aja sama diluar. Nasi dua ribu, lauk satu macam dua ribu, tinggal mau berapa macam”⁶⁵

Meskipun manajemen Matahari Plaza Blok M telah menyediakan kantin murah untuk karyawannya dengan harga yang relatif setara dengan harga makanan dari PKL, namun tidak semua karyawannya mengkonsumsi makanan dari kantin ini. Hanya sekitar 80% makan di kantin karyawan Matahari, sisanya makan ditempat lain. Keberadaan kantin karyawan Matahari Dept. Store dimaksudkan oleh manajemen untuk efisiensi waktu istirahat selama 1 jam tepat, dengan memudahkan karyawannya mendapatkan makan siang.⁶⁶ Kebijakan Manajemen Matahari *Department Store* khususnya di Plaza Blok M, yang meruangkan usaha mikro pedagang makanan olah kedalam area kegiatannya adalah bentuk spasial dari kepeduliannya terhadap MBR. Bagi karyawan Matahari *Department Store*, keberadaan kantin didalam area kerjanya memberi kemudahan dalam mengakses kepada penyedia kebutuhan pokok (makan) yang

⁶⁵ Informasi diperoleh dari wawancara dengan responden, Ana.

⁶⁶ Informasi dari Ibu Kimi Store Manager Matahari Department Store Mega Mall, Pluit (ex SM Matahari Plaza Blok M) yang sedang berada Matahari Plaza Blok M.

sesuai dengan kondisi finansialnya. Bagi pengusaha mikro kantin karyawan, penghasilannya terpenuhi dari pertukaran yang terjadi sesuai dengan skala ekonomi MBR. Hal ini juga menunjukkan wujud nyata dari makna dekat secara spasial dalam model kontinum sektor formal-informal.

Dari sisi PKL yang berada diluar area kegiatan sektor formal, kondisi keuangan dari target pelanggannya sudah diantisipasi dengan harga komoditas yang ditawarkan. Pak Tukiyo, 60 tahun, asal Klaten, misalnya, sehari-hari Pak Tukiyo yang akrab dipanggil Pak De berdagang ayam bakar, goreng dan nasi goreng. Dalam ruang karyanya Pak De berdagang bersama istrinya yang berjualan jus buah dan anaknya Yuli yang berdagang ketoprak dan gado-gado. Lokasi ruang karya Pak De tepat di tikungan jalan Bulungan-jalan Sampit, yang mudah dilihat sehingga berpotensi mengundang pelanggan. Target pasar Pak De dan keluarga adalah karyawan perkantoran disekitar lokasi dagang dan para karyawan toko yang menyewa di Plaza Blok M termasuk karyawan Matahari Department Store. Pak De memasang harga ayam goreng/bakar 10 -11 ribu per porsi, untuk gado-gado 8 ribu per porsi. Dengan harga tersebut Pak De mampu menjual rata-rata 50 porsi ayam perhari dengan omset penjualan 550 ribu rupiah sehari. Menurut pengakuannya biaya produksi awal, yaitu dari belanja bahan baku, pengolahan awal di tempat tinggalnya hingga transportasi ke tempat pertukaran dan sebagainya, sekitar 300 ribu rupiah, sehingga keuntungan dalam sehari sekitar 250 ribu rupiah dan sekitar 7,5 juta rupiah sebulan.

Gambaran diatas menunjukkan suatu keseimbangan faktor penyediaan dan permintaan dalam bentuk yang sederhana artinya harga yang ada di pasar untuk komoditas yang diproduksi PKL (makanan pokok olah) terjangkau oleh MBR. Dengan demikian keberadaan PKL telah mencapai posisi kemapanannya, meskipun dikategorikan berada dilapisan bawah struktur masyarakat ekonomi perkotaan, namun mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat ekonomi kelas atas didalam lingkup sektor formal.

5.3 PKL dan Sektor Formal : Dualistis, Kontinum dan Konflik.

Pada Bab I telah diulas tentang model dualis dalam hubungan antara sektor formal dan sektor informal, namun sebagian kalangan memandang hubungan ini justru saling terkait sebagai kontinum.⁶⁷ Bentuk nyatanya dari wacana-wacana tersebut adalah seperti yang dipaparkan pada sub bab diatas, dimana PKL sebagai salah satu pelaku sektor informal terhubung dengan sektor formal melalui pertukaran dengan pegawainya terutama pegawai bergaji rendah. Ini menunjukkan kedua wacana tersebut memiliki kebenaran. Pada model dualis keduanya dibedakan dalam skala usaha, wujud fisik sarana kegiatan maupun legalitas, namun dalam praktik pertukaran tidak terbatas hanya dengan kalangan masing-masing transaksi bisa berlangsung. Namun lebih pada kesepakatan transaksi tersebut bisa berlangsung.

Dan sebagaimana karakteristik sektor informal yang tergantung pada sektor formal, dalam model hubungan kontinum, PKL akan senantiasa mengambil lokasi kegiatan dagang sedekat mungkin dengan pusat konsentrasi manusia (pusat belanja, kantor dan sebagainya) yang diharapkan berpotensi terjadinya transaksi. Atas dasar harapan dan pengalaman dalam dinamika kegiatan perdagangan ini, lokasi yang dipilih PKL secara kebetulan merupakan trotoar dan jalan (karena tidak disediakan ruang khusus bagi PKL), maka okupasi ruang publikpun terjadi. Dan sejauh yang mereka alami hal ini menimbulkan dampak positif bagi kegiatan usaha dagangnya. Dengan demikian praktik okupasi ruang publik ini juga bermakna memproduksi tindakan sosial yang akan direproduksi kembali dalam konteks kehidupan social sehari-hari.⁶⁸

Namun dampak positif dari pemilihan lokasi strategis yang dilakukan PKL ini, yaitu menarik minat calon pelanggan untuk bertransaksi, justru memberi dampak negatif bagi bagi orang lain, yaitu terampasnya hak atas penggunaan ruang public dan secara visual mengganggu keindahan lingkungan. Dalam kasus

⁶⁷ Lihat Bab 1, hal 2-4.

⁶⁸ Lihat Anthony Giddens, *The Constitution of Society, Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*, terjemahan: Adi Loka Sujono, penerbit Pedati, Pasuruan, 2004, hal.33.

di area studi Manajemen Plaza Blok M merasa terganggu dengan kehadiran para PKL di sekeliling wilayah kegiatannya, yang memberi dampak negatif berupa pemandangan yang kumuh dan mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan dari dan ke Plaza Blok M. Konflik ini tetap mengambang hingga saat ini saat pihak-pihak yang berkepentingan, yakni PKL, Manajemen Plaza Blok M dan Aparat Pemerintah saling tidak sependapat dengan cara pandang masing-masing. Hal ini terungkap dari Penuturan Pak De :

“ Kami ini kan sudah berdagang disini sejak Mal ini (Plaza Blok M) belum di bangun, masih proyek. Sekitar tahun 1987, ya dengan kondisi seperti ini, jelek. Tapi kalau tidak ada kami orang Mal sekarang (karyawan dari tenant Plaza Blok M) mau makan dimana, orang makanan disini harganya murah, gaji mereka kan gak seberapa. Dulu pernah kita disuruh pindah, ya alasannya bikin jelek pemandangan, tapi kita dibantuin sama orang Kelurahan, kalau orang Mal nggak suka, harus menyediakan tempat buat kami di dalam (didalam Plaza Blok M). Kalau harus pindah jauh dari Mal orang pada malas datang, bisa rugi saya”⁶⁹

Dari pihak Plaza Blok M pun beralasan menurut cara pandang tersendiri :

“ Sebenarnya apa yang ada di area publik kan kewenangan Pemerintah Kota. Kalau sudah nyata-nyata terjadi gangguan di ruang publik ya menjadi tugas Pemerintah untuk menertibkan. Bukan persoalannya malah dilempar kepada kita buat menampung PKL. Untuk kebutuhan makan karyawan kami sudah disediakan kantin murah dan itu sudah memenuhi kebutuhan semua karyawan”⁷⁰

Dan dari pihak Aparat Pemerintah dalam hal ini Kelurahan Kramat Pela berpendapat dalam cara pandang tersendiri :

“PKL kan mencari nafkah, caranya ya seperti itu. Memang menyalahi aturan Pemerintah Kota, tapi mau disuruh pindah kemana, ndak ada tempat lain dan ndak ada perintah dari atas(Pemerintah Kota) ya kami tidak lakukan relokasi. PKL yang bermasalah itu yang tidak mematuhi aturan kami. Kami pantau terus

⁶⁹ Penuturan Pak De ketika penulis bertanya apakah pernah diusir sama pihak lain karena menempati trotoar dan kumuh.

⁷⁰ Penuturan BP. Jody Abraham, Fitting Out & Building Improvement Manager, Plaza Blok M.

supaya lingkungan tidak kotor sama sampah dan tidak turun ke badan jalan (bangunan tenda)”

“Sebenarnya ada beberapa pihak yang ingin membangun fasilitas dagang yang lebih bagus, tapi kami tolak, karena PKL bisa punya anggapan kalau lokasi itu memang buat dia, jadi ya dilematis sebenarnya”⁷¹

Pernyataan-pernyataan dari beberapa aktor yang tersebut diatas menegaskan konflik yang terjadi akibat tindakan okupasi ruang publik oleh PKL . Hingga saat ini keberadaan PKL di area studi adalah cerminan sikap ambigu dari aktor paling berkuasa, yaitu Pemerintah Kota Jakarta. Sikap ambigu ini juga bisa menimbulkan pendapat yang spekulatif bahwa ada kesengajaan supaya persoalan ini tetap berlangsung, agar PKL selalu tergantung kepada aparat pemerintah dan dengan itu agen penguasa ini diuntungkan dengan pemberian imbalan berupa uang dari PKL sebagai balas jasa⁷². Bila itu benar adanya, dalam konsep strukturasi bahwa aparat sebagai agen telah berhasil melakukan tindakan yang didasari oleh pengetahuan agen itu sendiri untuk mencapai keinginannya. Agen penguasa (pemerintah) dengan agensinya menciptakan aturan-aturan yang muncul dari kesepakatan dengan kelompok PKL dalam kaitan okupasi trotoar dan jalan. Aturan ini diulang lakukan dalam keseharian sehingga menjadi baku sebagai suatu sistem sosial yang hanya berlaku bagi kalangan terbatas yaitu aparat pemerintah dan PKL. Dalam tahap ini agen telah berhasil mencapai keinginannya melalui agensi. Dengan kata lain agen telah menjadikan praktik okupasi ruang publik oleh PKL tetap mengambang melalui agensinya untuk suatu tujuan keuntungan financial bagi dirinya.⁷³ Disamping itu Giddens menyatakan bahwa agensi akan senantiasa terwadahi oleh struktur, dan struktur terlibat dalam agensi⁷⁴. Kasus diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : tindakan aparat pemerintah mentoleransi okupasi ruang publik oleh PKL adalah agensi yang bisa terlaksana karena keberadaan struktur makro

⁷¹ Dua petikan penuturan diatas hasil catatan wawancara dengan Bp. Prasetyo Murbadi, Kasi Tramtib, Kelurahan Kramat Pela.

⁷² Siswono;2009, Bab IV

⁷³ Giddens, 2004, hal. 6-18.

⁷⁴ Giddens, 2004, hal.31-35.

dari agen pemerintah tertinggi yaitu Peraturan Gubernur DKI Jakarta⁷⁵ yang memposisikan tindakan okupasi sebagai illegal. Struktur makro ini menjadi sumber daya bagi berlangsungnya agensi yang dilakukan oleh agen yaitu aparat pemerintah ditingkat Kelurahan, Kecamatan dan Walikota, sehingga agensi membangun kembali atau mereproduksi struktur di tingkat mikro.



Gambar 13 : Kelompok PKL di jalan Bulungan dengan tampilan tenda yang terkesan kumuh dan tidak tertib mengganggu pemandangan dari Plaza Blok M.
Sumber : Pribadi, 2011.

5.4 Patron-Client : Strategi Bertahan PKL.

Dalam ketidak tegasan sikap Aparat Pemerintah terhadap praktik okupasi ruang publik oleh PKL, muncul aktor-aktor yang memanfaatkan situasi ini menjadi sumber yang memberikan keuntungan bagi dirinya. PKL, sebagai obyek penertiban dari suatu produk peraturan ketertiban kota, akan terus berada dalam kondisi labil bila tidak diberikan ruang yang sesuai dengannya. Untuk menjaga agar posisinya tetap aman dalam berkegiatan, PKL melakukan negosiasi dengan aktor-aktor penguasa yang berkemampuan memberikan perlindungan kepadanya seperti aparat pemerintah dan preman.⁷⁶ Seperti yang disebutkan pada sub bab sebelumnya indikasi adanya perlindungan dari pihak aparat

⁷⁵ Lihat Per. Gub. DKI Jakarta No.8 Th.2007 Tentang Ketertiban Umum dan Per.Gub. DKI Jakarta No.33 Tahun 2010 Tentang Pengaturan Tempat Usaha PKL.

⁷⁶ Siswono, 2009, hal.1-6

terhadap PKL tercermin dari fenomena PKL yang meng okupasi ruang publik perkotaan namun hal ini tetap dibiarkan terjadi.

Di area studi hal ini ditunjukkan oleh keberadaan mobil patroli Satpol PP pada hari Senin, Rabu dan Jum'at pada sekitar jam 10 pagi di lokasi PKL sekitar taman Plaza Blok M. Dari pengamatan penulis aparat Satpol PP tampak tidak melakukan penertiban tapi sekedar datang di lokasi ini, berbincang dengan para PKL, makan atau minum dan beberapa saat kemudian meninggalkan lokasi PKL. Ketika hal ini penulis tanyakan kepada Yono pedagang Mi Ayam, asal Wonosari, Yogyakarta, di lokasi PKL Taman Plaza Blok M, menurutnya hal ini kegiatan rutin Satpol PP setelah tugas penertiban joki *three in one*. Dan ketika penulis tanyakan apakah mereka memungut uang dari PKL, Yono menuturkan :

“ Lokasi ini kan sebenarnya bukan buat dagang PKL, tapi kami kan mesti cari makan, kalau dilarang dagang disini dimana lagi. Biar amannya ya kita kerja sama lah dengan Satpol PP. Tiap bulannya kita ditarik uang 300 ribu, buat hariannya 10 ribu, 5 ribu buat kebersihan dan 5 ribu buat keamanan. Lumayan mahal tapi kan tenang, kalo mau ada penertiban kita di kasih tau, jadi libur ndak dagang dulu dari pada di gusur barang kita diangkutin kan mesti nebus, keluar duit lagi 300 ribu”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Heri, pedagang soto ayam asal Tegal, yang menempati lokasi trotoar didepan SMU 6-Kejaksaaan Agung :

“ Disini juga sebenarnya gak boleh dipakai dagang. Sama kaya yang di sono (lokasi Yono) kalau ada penertiban dua lokasi ini aja yang disuruh libur, lokasi lain nggak, padahal sama-sama gak resmi. Tapi dari pada diangkut ya kita ngikut aja, tebusannya mahal mas, kalau gak ngasih barang kita suka dilempar seenaknya”

Heri membayar uang setoran sama besarnya dengan Yono yaitu 300 ribu sebulan, dan harian 10 ribu. Di tempat lain Pak De Tukiyo juga dikenakan iuran yang sama besar dengan Yono dan Heri. Cuma bedanya lokasi dagang Pak De tidak pernah disuruh libur meskipun di tempat lain disuruh libur ketika sedang dilakukan penertiban.

Dalam satu kesempatan penulis sempat konfirmasi masalah pungutan ini kepada aparat kelurahan Kramat Pela, yang dijawab secara hati-hati :

“ Terus terang saya tidak tahu kalau dilapangan terjadi pungutan seperti itu. Itu ulah oknum. Tapi kalau anak-anak (aparat Satpol PP) dijamu oleh PKL makan minum, dan dapat uang rokok masih saya tolelir. Anak-anak kan kerja juga buat mereka (PKL) patroli siang malam, kontrol lokasi mereka. Dan Satpol PP yang disana bukan cuma dari Kelurahan saja, ada dari Kecamatan dan Walikota. Jadi kalau anak-anak dapat jatah uang saku dari PKL ya di bagi tiga, kadang polisi juga nimbrung. Tapi biarpun kasih jatah PKL gak rugi, pendapatannya masih cukup”⁷⁷

Peristiwa yang dipaparkan diatas mengindikasikan ketakberdayaan PKL ketika tetap berusaha bertahan di area publik yang bukan haknya. PKL menjadi rentan terpinggirkan dipandang dari Peraturan-Peraturan resmi Pemerintah Kota⁷⁸. Hal ini menjadikan PKL ke dalam posisi lemah dan tergantung kepada sosok kuat yaitu aparat pemerintah. Hubungan ini juga bermakna sebagai hubungan *patron-client*⁷⁹ dimana aparat Satpol PP sebagai pihak yang kuat (*patron*) yang mampu memberikan perlindungan kepada yang lemah (*client*). Sedangkan PKL ada dalam posisi yang lemah (*client*) dan tergantung pada perlindungan dari patron. Karena terlindungi dan mendapatkan rasa aman *client* akan secara suka rela memberikan imbalan kepada patron. Disisi lain hubungan *patron-client* ini juga merupakan strategi PKL dalam upaya bertahan dilokasi yang mereka rasakan dan alami sebagai ruang karya yang sesuai dengan keinginan PKL.

Hubungan *patron-client* juga bisa terjadi antara PKL dengan penguasa lain yakni preman. Namun ketika hal ini ditanyakan kepada para PKL semua menjawab di area studi tidak ada pungutan oleh preman. Sepanjang

⁷⁷ Penuturan dari Bp. Prasetyo Murbadi, Kepala Seksi Tramtib kelurahan Kramat Pela.

⁷⁸ Lihat Peraturan Pemerintah DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2011 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008.

⁷⁹ Gordon Marshall, *A Dictionary of Sociology*, 1998, www.encyclopedia.com diunduh Juni 2011 : *Patron-Client* muncul pada jaman Romawi klasik dimana sekelompok pekerja meminta perlindungan kepada bangsawan tuan tanah untuk keberlangsungan hidup. Para pekerja akan member imbalan dengan bekerja tanpa upah untuk majikannya.

pengamatan peneliti di area studi memang tidak tampak hal itu terjadi. Namun dari informasi beberapa PKL dan staf Kelurahan Kramat Pela bahwa kawasan Jalan Mahakam dan jalan Bulungan dikenal oleh masyarakat luas sebagai wilayah kekuasaan kelompok *arek-arek* Malang atau dikenal dengan nama Arema. Tokoh yang dituakan di kelompok Arema adalah Anto Baret yang juga seorang seniman (musisi) yang ramah. Dari penuturan Hariyanto, adik kandung Anto Baret, bersama seniman lain Anto Baret mendirikan Komunitas Seni Bulungan pada tahun 1976 yang bermarkas di Gelanggang Remaja Bulungan. Tahun 2002 Anto Baret mendirikan Wadah Apresiasi Seni (Wapress) dan organisasi pengamen Kelompok Penyanyi Jalanan (KPJ). Dari kegiatan yang digagas Anto Baret kawasan ini menjadi terkenal luas. Disamping itu KPJ asuhan Anto Baret berkembang di kota-kota lain di Jawa, Sumatra dan Sulawesi.

“ Arek-arek sini juga diminta jasanya untuk menjaga keamanan bagian luar dari gedung dan kantor semua disini. Tapi kami tidak menganggap jalanan milik sendiri, tapi hak semua orang, jadi harus berbagi dengan siapa saja yang berkepentingan, dan selalu menjalin persaudaraan, yang penting jangan reseh disini”⁸⁰

Barangkali karena sikap kebersamaan dari kelompok Arema sebagai penguasa kawasan ini, PKL disini menyatakan tidak ada pungutan oleh preman penguasa. Dari pengamatan penulis kegiatan sehari-hari *arek-arek* adalah menjadi pengamen, juru parkir dan membuka usaha dagang sendiri sebagai PKL. Temuan ini menunjukkan bahwa di area studi terdapat hubungan *patron-client* yang dilakukan hanya oleh Aparat Pemerintah dan PKL. Hubungan ini sekaligus menjadi strategi PKL agar tetap bertahan menempati ruang publik. Hubungan *patron-client* tidak terjadi antara preman dan PKL di kawasan ini.

⁸⁰ Penuturan Hariyanto adik Anto Baret dan pemilik usaha Ayam Bakar Ganthari.



Gambar 14 : Suasana sehari-hari PKL liar didepan Plaza Blok M (3 November 2010) dan suasana trotoar yang kosong ketika berlangsung program penilaian ketertiban kota 'Adipura' (10 November 2010).

Sumber : Pribadi, 2010.

5.5 Trotoar dan Jalan : Ruang Karya Terepresentasikan.

Praktik okupasi terhadap ruang publik dalam hal ini trotoar dan jalan oleh PKL didasari oleh factor-factor yang saling berkaitan. Seperti faktor jarak yang diupayakan PKL sedekat mungkin dengan pelanggannya agar pelanggan mudah dan cepat melakukan transaksi. Tapi ketika lokasi yang diinginkan PKL ini berupa ruang publik yang penggunaannya tidak untuk mengakomodasi kegiatan PKL terjadi tindakan okupasi oleh PKL. Hal ini dilakukan PKL karena lokasi ini dianggap menguntungkan karena berpotensi menarik pelanggan untuk bertransaksi, dan ketika hal itu terjadi dan dialami sepanjang kegiatannya dilokasi yang diinginkan, maka PKL akan bertahan. PKL sadar akan tindakannya mengokupasi ruang publik, yang sewaktu-waktu bisa terkena sanksi pengusiran atau pengusuran oleh aparat pemerintah kota, sehingga kondisi ini mengancam rasa aman. Faktor rasa tidak aman ini memicu PKL untuk mencari perlindungan kepada penguasa, yaitu dengan cara melakukan kesepakatan bersama aparat pemerintah kota agar tetap bisa bertahan dilokasi yang ditempati sekarang. Dengan demikian faktor utama yang menyebabkan persoalan penyerobotan ruang publik oleh PKL terus berlangsung adalah ketidak tersediaan ruang karya yang tak sesuai dengan karakteristik mereka.

Jika dirujuk dengan konsep ruang dari Lefebvre, trotoar dan jalan yang diokupasi dan menjadi ruang untuk memwadahi kegiatan produksi dan pertukaran antara PKL dan warga kota, maka trotoar dan jalan adalah ruang yang terepresentasikan dari kegunaannya (*lived space-space of representation*). Konsep *space of representation* menurut Lefebvre adalah ruang yang terbentuk dari praktik sosial yang diulang lakukan dalam keseharian. Praktik sosial ini dipicu oleh suatu proses pemahaman dari mental pikir manusia dalam penyesuaian dengan kondisi dan situasi yang dihadapi. Proses ini mengarahkan tindakan manusia untuk memanfaatkan ruang aktual yang terpersepsikan (*perceived space*) dalam hal ini adalah trotoar dan jalan sebagai wadah kegiatan berjalan kaki dan pergerakan kendaraan, menjadi ruang yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi pengguna saat ini. Dengan kata lain PKL mempersepsikan trotoar dan jalan sebagai ruang karyanya ketika kondisi dan situasi yang dihadapi PKL mengarahkannya untuk mempersepsikan berbeda atas ruang yang ada. Pada saat yang sama trotoar dan jalan juga dipersepsikan manusia pengguna lain sebagai ruang pergerakan untuk pejalan kaki dan kendaraan. Trotoar dan jalan pada akhirnya menjadi ruang yang terepresentasikan sebagai ruang karya PKL karena terhidupi (*lived space*) oleh kegiatan kesehariannya, yaitu produksi komoditas dan berhubungan sosial dengan pelanggan melalui praktik pertukaran.

Fakta ini bisa menjadi umpan balik bagi aktor-aktor dibalik terciptanya ruang sejak ruang muncul dalam mental pikir para ahli yaitu ruang yang dikonsepsikan (*conceived space*) dalam wujud perencanaan dan perancangan ruang perkotaan atas dasar fakta dilapangan yaitu hubungan sosial yang terbangun didalam ruang, yang menjadi representasi actual dari ruang itu sendiri. Representasi atas ruang pada akhirnya mengarahkan praktik keruangan (*spatial practice*) untuk menghadirkan ruang fisik yang mampu memunculkan persepsi yang tepat dan sesuai dengan tujuan dihadapkannya ruang tersebut (*perceived space*). Dengan demikian konsep produksi ruang yang digagas oleh Lefebvre akan terus bergerak sebagai suatu siklus yang selalu terbarukan dalam hubungan triadik *lived space-conceived space-perceived space*.

5.6 Catatan Simpul.

Pemaparan semua sub bab diatas mengungkap tindakan-tindakan yang terjadi dibalik wujud fisik dan bertahannya ruang karya PKL. Keberadaan PKL yang mengokupasi ruang publik tidak serta merta menyalahkan pelaku tunggalnya saja yaitu PKL namun terdapat aktor-aktor lain dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda yang turut berperan dalam tindakan PKL yang sengaja melanggar Peraturan Pemerintah Kota.

Dengan pemahaman mengenai strukturasi masyarakat dan produksi ruang terungkap apa yang melatar belakangi tindakan okupasi ruang publik oleh PKL. Fakta ini sudah seharusnya menjadi bahan masukan bagi penentu kebijakan publik untuk dijadikan rujukan sebelum kebijakan tentang penataan ruang perkotaan diwujudkan secara spasial.



bab6 | Kesimpulan.

Latar belakang dari PKL di area studi adalah warga pendatang dari luar wilayah DKI Jakarta yang beralih profesi dari petani menjadi pedagang. Sebagian dari mereka sudah menjadi pedagang di daerah asal dan mencoba peruntungan berdagang di Jakarta. Sebagai petani yang masuk kota tanpa persiapan ketrampilan formal awalnya mereka bekerja serabutan sebagai kuli bangunan atau pedagang keliling, hingga akhirnya menjadi PKL di jalan Mahakam dan Bulungan. Maka bertahannya para PKL di area studi sekarang ini adalah bentuk pilihan terbaik dari sekian lama mengalami pasang –surut mencari sumber kehidupan di Jakarta. Di lokasi kegiatan sekarang PKL mampu menghidupi diri dari hasil pertukaran dengan pelanggan yang sebagian adalah MBR yang juga terpenuhi kebutuhannya oleh komoditas murah PKL. Bahkan diantara PKL muncul sebagai pengusaha sukses seperti Hariyanto dengan ayam bakar Ganthari. Sektor formal terutama pemodal besar terus bermunculan di area studi yang mengubah sebagian ruang permukiman menjadi ruang karya formal yang berpotensi menarik datangnya manusia yang membentuk konsentrasi di beberapa titik area jalan Mahakam dan jalan Bulungan. Kondisi ini memunculkan suatu budaya populer warga kota berusia muda yaitu kegiatan *nongkrong*, yaitu berkumpul berbincang di beberapa tempat terutama di trotoar dan jalanan. Hal ini juga memicu hadirnya PKL yang berkegiatan malam hingga pagi hari. Kehadiran PKL sepanjang 24 jam menunjukkan mereka diterima bahkan dibutuhkan sebagai bagian dari hidupnya hubungan social di area studi.

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa PKL sebagai salah satu bentuk ekonomi sektor informal memiliki keterkaitan dengan sektor formal. Dampak dari keterkaitan ini akan menyebabkan timbulnya karakteristik paling populer dari PKL, yaitu pemilihan lokasi dagang yang berdekatan dengan sektor formal meskipun menempati ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Tindakan okupasi ruang publik ini akan bertambah buruk manakala Pemerintah Kota mengontrol dengan ketat kegiatan PKL dalam pasal-pasal Peraturan

Pemerintah Kota yang memberi status illegal atas okupasi ruang publik di jalan Mahakam dan jalan Bulungan, meskipun lokasi ini adalah pilihan ideal PKL berdasarkan pengalaman berkegiatan sekian lama di area studi. Perumusan akan fasilitas ruang karya bagi PKL tersusun dengan rinci dalam Peraturan-Peraturan Pemerintah Kota, namun tidak di implementasikan secara spasial dalam perencanaan dan perancangan tata ruang kota. Hal ini terbukti dari Lembar Rencana Kota (LRK) Kecamatan Kebayoran Baru Tahun 2010 yang masih menjadi acuan, tidak menunjukkan peruntukan ruang secara rinci bagi kegiatan PKL. Sikap ambigu dari Pemerintahpun ditunjukkan dari dibongkarnya sarana kegiatan PKL yaitu Lokasi Sementara dengan alasan dibangun diruang publik dan sarana utilitas kota. Tujuan dari dibangunnya Lokasi Sementara adalah untuk membina PKL menjadi usaha legal mandiri namun dengan pembongkaran berakibat PKL kembali berstatus illegal. Dari kasus di jalan Mahakam dan jalan Bulungan, Jakarta Selatan, penyebab keberadaan PKL yang mengokupasi ruang publik perkotaan seperti trotoar dan jalan adalah akibat tak disediakannya ruang bagi PKL oleh Pemerintah Kota Jakarta, ketika kawasan ini bermunculan kegiatan-kegiatan sektor formal. Dengan demikian okupasi ruang publik oleh PKL adalah eksekusi dari regulasi Pemerintah Kota dan merupakan bentuk pamarjinalan secara struktural.

Praktik penyalahgunaan wewenang aparat pemerintah dengan melakukan persekongkolan dengan PKL turut memicu dan melanggengkan praktik okupasi. Bagi PKL karena tersituasikan oleh status legalitas terpaksa melakukan persekongkolan dengan aparat pemerintah sebagai strategi bertahan berkegiatan di ruang publik. Dengan demikian hal ini juga mengindikasikan bahwa selama PKL tidak diberikan ruang karya ditrotoar dan jalan praktik penyalahgunaan wewenang berpotensi terus berlangsung.

Daftar Pustaka

- Arendt, Hannah, *The Human Condition*, The University of Chicago Press, Chicago & London, 1958.
- Adianto, Joko dan Meydian Sartika Dewi, *Trotoar : Arena Perebutan Ruang Warga Kota*, Department Arsitektur, Universitas Pancasila, Jakarta, 2005.
- Alexander, Christopher, *A Pattern Language, Towns, Building, Construction*, Oxford University Press, New York, 1977.
- Bernabe, Sabine, *Informal Employment in Countries in Transition : A Conceptual Framework*, London School of Economics, April 2002.
- Boeke, J.H., *Ekonomi Dualistis: Dialog antara Boeke dan Burger*, Bhratara Jakarta, 1973.
- BPS Provinsi DKI Jakarta, *Sensus Kaki Lima DKI Jakarta Tahun 2005*.
- Breman, J.C., *The Informal Sector in Research : Theory and Practice*, Erasmus University, Rotterdam, 1980.
- de Soto, Hernando, *The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World*, Harper & Row, New York, 1989.
- Departemen Pekerjaan Umum, *Petunjuk Perencanaan Trotoar*, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, 1990.
- Evers, Hans-Dieter & Rudriger Korff, *Southeast Asian Urbanism, The Meaning of Power and Social Space*, Lit Verlag, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2000.

- Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) & Bappenas**, Opcion for Social Protection Reform in Indonesia dalam Satish C. Mishra, Keterbatasan Pembuatan Ekonomi Informal di Indonesia, Pelajaran Dekade Ini, Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional (ILO), 2010.
- Giddens, Anthony**, *The Constitution of Society*, Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial, diterjemahkan oleh Adi Loka Sujono, Pedati, Pasuruan, 2004.
- Groat, Linda and David Wang**, *Architectural Research Methods*, John Wiley & Sons, New York, 2002.
- Guha-Khasnobis, Basudeb, Ravi Kanbur & Elinor Ostrom**, *Beyond Formality and Informality*, Department of Applied Economics and Management, Working Paper, Cornell University, Ithaca, New York, January, 2006.
- Hainsworth, Geoffrey B.**, *Globalization and The Southeast Asian Economics Crisis : Indigenous Responses, Coping Strategies and Governance Reform in Southeast Asia*, Institute of Asian Research, University of British Columbia, 2000.
- Hart, Keith**, *Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana*, Journal of Modern African Studies, 1973.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online**, April, 2011.
- Kurniawan, K.R.**, *Apakah Ruang Bisa Diproduksi?*, Artikel, Departemen Arsitektur, Universitas Indonesia, Tanpa Tanggal.
- Lefebvre, Henri**, *The Production of Space*, Translated by Donald Nicholson Smith, Blackwell, Oxford, UK, 1991.
- Lipton, M.** dalam Guha-Khasnobis, Basudeb, Ravi Kanbur & Elinor Ostrom, *Beyond Formality and Informality*, Department of Applied Economics and Management, Cornell University, Ithaca, New York, January 2006, P.4-5.

- Liu, Gretchen, *Singapore, A Pictorial History 1819 – 2000*, Curzo Press, UK, 2001.
- Manning, Chris & Tadjuddin Noer Effendi, *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996.
- Marshall, Gordon, *A Dictionary of Sociology*, www.encyclopedia.com
- Mc. Gee, T.G. and Y.M. Yeung, *Hawkers in Southeast Asian Cities : Planning for the Bazaar Economy*, International Development Research Centre, Ottawa, Canada, 1977.
- Moser, Caroline, 1978, *Informal Sector or Petty Commodity Production : Dualism or Dependence in Urban Developments?* in Skinner, Caroline, *Street Trade in Africa : A Review*, Working Paper No.51, April 2008.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, Rake Sarasih, Yogyakarta, 2002.
- Neufeldt, Victoria, *Webster's New World Dictionary*, Prentice Hall, New York, Third College, London & New York, 1996.
- Patridge, Eric, *Origins, A Short Etymological Dictionary of Modern English*, Routledge, London & New York, 1966.
- Portes dan Castells, dalam Candrakirana, K. dan Isono Sadoko, *Dinamika Ekonomi Informal di Jakarta*, CPIS, UI Press, 1994.
- Potter, Robert B., Sally Lloyd-Evans, *The City in the Developing World*, UK, Longman, 1998.
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Propinsi DKI Jakarta.

Rachbini, D.J. & Abdul Hamid, *Ekonomi Informal Perkotaan, Gejala Involusi Gelombang Kedua*, LP3ES, Jakarta, 1994.

Shirvani, Hamid, *The Urban Design Process*, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1985.

Siswono, Eko, Desertasi, *Resistensi dan Akomodasi : Suatu Kajian Tentang Hubungan-Hubungan Kekuasaan Pada Pedagang Kaki Lima (PKL), Preman dan Aparat di Depok, Jawa Barat*, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, 2009.

Sita, Maya, *Tesis, Klaim Terhadap Ruang, Studi Kasus Pada Rusun Sukaramai, Medan*, Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, Depok, 2010.

Soudek, Josef, *Aristotles Theory of Exchange an Inquiry Into The Origin of Economic Analysis*, Proceeding of The American Philosophical Society, Vol.96, No.1 (Feb. 29,1952).

Stanford Encyclopedia of Philosophy, <http://plato.stanford.edu/entries/dualism/> diakses 15 Maret 2010.

Tuan, Yi Fu, *Space and Place, The Perspective of Experience*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1977.

Undang-Undang Nomor 40, Tahun 2007, Pasal 74, tentang Perseroan Terbatas.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro , Kecil dan Menengah.

Van de Ven, Cornelis, *Ruang dalam Arsitektur*, Gramedia, Jakarta, 2000.

Yatmo, Yandi Andri, *Street Vendors as 'Out of Place' Urban Elements*, Department of Architecture, University of Indonesia, Journal of Urban Design, Volume 13, No.3, Routledge, London & New York, 2008.

www.bi.go.id BI, Kajian Ekonomi Regional Jakarta 2009, diakses 26 April 2011.

www.proconindah.co.id/images/newsresearch/13pdf , diakses 26 April 2011.

www.jakarta.go.id, Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta 2011, diakses Mei 2011.



Lampiran 1

Responden : Pak De Tukiyo dan Kemapanan Usaha.



Bapak Tukiyo (60 tahun) asal Klaten, Jawa Tengah, akrab di sapa Pak De, adalah pedagang ayam bakar/goreng ditikungan jalan Bulungan – jalan Sampit. Disamping gerobaknya istrinya berdagang jus, dan disampingnya lagi Yuli (19 tahun) anaknya berdagang Kethoprak dan gado-gado. Pak De mulai berdagang ditempat sekarang sejak tahun 1987, sejak Plaza Blok M belum dibangun. Awalnya Pak De adalah petani di desa Candirejo, Klaten, Jawa Tengah, karena ingin mencoba alih profesi berdagang agar penghasilan yang didapat lebih baik, Pak De mulai mencoba berdagang sayuran dan buah, kemudian berdagang makanan olah di Klaten. Dan ketika salah seorang kerabatnya mengajaknya hijrah ke Jakarta (1981) Pak De pindah bersama keluarga dan tinggal mengontrak rumah hingga kini di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan.

Pak De mengawali berdagang di pasar Blok A, dan terus berpindah dan berganti dagangan hingga menentukan jenis dagangan dan lokasi dagangnya ditempat yang sekarang. Di kelompok PKL jalan Bulungan-jalan Sampit Pak De dituakan sebagai ketua kelompok, yang tugasnya mewakili para pedagang dalam berhubungan dengan aparat pemerintah atau pihak lain dari sektor formal, warga setempat atau preman. Dari hasil berdagang Pak De mampu menyekolahkan kelima anaknya hingga lulus SMA dan STM di Jakarta, dan sekarang anak2nya sudah mapan dalam berbagai profesi seperti PNS, Polisi dan pegawai swasta.

Lampiran 2

Heri, Menghidupi Keluarga di Kampung.



Heri (37 tahun) pedagang soto ayam di trotoar jalan Mahakam samping Kejaksaan Agung, adalah migran temporer asal Tegal, Jawa Tengah. Sebelum berdagang di Jakarta, Heri adalah PKL di kota Tegal. Terdorong untuk bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi agar bisa menghidupi istri dan dua anaknya yang sekarang berusia 8 dan 5 tahun Heri hijrah ke Jakarta dan tinggal di dekat pasar Blok A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Heri mengontrak rumah sederhana berukuran sekitar 3x4 meter, seharga 3 juta setahun dari pada seorang warga Jakarta etnis Betawi. Heri tinggal bersama istri dan anak bungsunya berusia 5 tahun. Anaknya yang besar berusia 8 tahun, tinggal di Tegal bersama orang tua Heri. Tempat tinggal Heri juga sebagai tempat produksi komoditasnya yaitu soto ayam. Istrinya mengolah kuah soto dan ayam dan unsur pelengkap soto lainnya pada sore hari. Keesokan harinya Heri mengangkut komoditasnya dengan gerobak ke lokasi kerja. Kegiatannya dimulai dari lepas subuh ditempat tinggal hingga pukul 6 pagi, selanjutnya Heri menuju tempat dagangannya di trotoar jalan Mahakam disamping kantor Kejaksaan Agung. Rata-rata pukul 3 sore dagangan Heri habis, dan kembali Heri mendorong pulang gerobaknya, sementara istrinya dirumah kontrakan sudah selesai memasak soto untuk dipertukarkan esok harinya.

Rata-rata per hari keuntungan kotor yang di dapat Heri 200 ribu. Pendapatan sebulan masih dipotong untuk iuran 'sewa' tempat usaha 300 ribu dan uang harian 10 ribu. Namun lokasi tempat Heri berdagang paling rawan penertiban,

oleh karena itu hubungan baik dengan aparat pemerintah harus tetap dijaga. Pada saat berlangsung program penilaian ketertiban diseluruh wilayah Jakarta, lokasi Heri berdagang selalu menjadi sasaran pengosongan sementara yaitu melarang berkegiatan selama program berlangsung. Sedangkan dilokasi lain seperti Lokasi Pak De tidak pernah diberlakukan seperti ini. Hal itu terjadi karena lokasi dagang Heri dekat dengan jalan utama yaitu jalan Sisingamangaraja yang harus steril dari PKL. Sedangkan lokasi dagang Pak De jauh dari jalan utama. Bila sedang berlangsung program penertiban Heri tidak berdagang selama 3 hingga 7 hari selama program berlangsung. Hal ini akan diinformasikan oleh aparat satpol PP sebelum program dimulai, sehingga para PKL terhindar dari penertiban. Penertiban juga dilakukan oleh satpol PP ditingkat Kelurahan, Kecamatan dan Walikota Jakarta Selatan yang sudah dikenal oleh para PKL. Namun bila PKL membandel aparat satpol PP tak segan mengusi bahkan menyita gerobak dan penunjang usaha lainnya seperti tenda, meja dan bangku. Dan untuk mendapatkan kembali barang-barangnya PKL harus menebus kepada aparat dengan membayar 'denda' yang besarnya hingga 500 ribu rupiah.

Dari hasil berdagang di trotoar jalan Mahakam ini , Heri tiap bulan mengirim uang melalui kerabatnya sesama warga Tegal untuk menghidupi orangtuanya serta biaya sekolah anaknya.

Lampiran 3

Mas Yono, Bertahan di Lokasi Terlarang.



Mas Yono, 35 tahun, asal Semin, Gunung Kidul, Yogyakarta, adalah pedagang mie ayam dan bakso ditrotoar Taman depan Plaza Blok M di bawah jembatan penyeberangan. Seperti lokasi Heri, lokasi Mas Yono juga rawan sterilisasi temporer dari aparat pemerintah, karena dianggap mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Mas Yono adalah petani diladang tandus daerah asalnya yaitu Gunung Kidul, Yogyakarta. Karena andalan penghasilan sebagai petani diladang tandus sangat minim, Mas Yono tertarik bermigrasi ke Jakarta pada tahun 1991. Awal pekerjaan yang dilakoninya adalah pedagang kain keliling dengan menggunakan sepeda. Karena kurang cocok Mas Yono beralih membantu berdagang Bakso salah seorang kerabatnya yang mangkal di sekitar pasar Blok A. Kemudian ia menjalani sendiri usahanya dengan bantuan modal dari kerabat-kerabatnya sederhana yang membentuk paguyuban kedaerahan di Jakarta, untuk mendapatkan satu gerobak bakso. Dari hasil usahanya Mas Yono mencicil pinjaman dari paguyuban dan mengembangkan dagangannya dengan satu jenis komoditas baru yaitu mi ayam. Usaha ini memberi keuntungan yang cukup bagus hingga ia bisa 'menyewa' tempat usaha di trotoar taman depan Plaza Blok M pada tahun 1996. Pada tahun 2001 ia menikah dan tinggal di Jakarta bersama istri dan dua anaknya mengontrak rumah dekat Pasar Cipete.

Lampiran 4

Lokasi Sementara PKL JS (Jakarta Selatan) 31di jalan Mahakam : keseharian dan pengusuran atas Instruksi Walikota Jakarta Selatan untuk dikembalikan kepda fungsinya sebagai prasarana kota, 12 April 2011.



Lampiran 5

Noto Kumis, Rejeki Gultik.



Gultik (Gule Tikungan) adalah PKL spesifik yang menjadi ciri khas dari kawasan jalan Mahakam dan Bulungan. Gultik berkegiatan sore hingga lewat tengah malam bahkan hingga pagi hari, sehabisnya dagangan. Noto Raharjo, 52 tahun, atau akrab dipanggil Noto Kumis, adalah pedagang Gultik, sama seperti pedagang Gultik lainnya, mereka berasal dari Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah. Harga sepeorsi Gultik dan nasi adalah 7000 rupiah dan rata-rata, Noto bisa menjual 100 porsi semalam. Keuntungan kotor rata-rata 50 persen dari hasil penjualan. Noto dan pedagang Gultik lainnya tinggal di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan. Mereka bertinggal dilahan yang menurut mereka entah milik siapa dengan membangun rumah sederhana. Tempat tinggal juga merupakan tempat produksi komoditas sebelum dibawa kelokasi pertukaran. Noto berdagang gule sejak 1985, dengan cara berkeliling pada siang hari. Mulai berdagang mangkal sejak proyek Plaza Blok M mulai. Dan setelah Plaza Blok M beroperasi Noto dan kawan-kawan Gultik mulai berdagang pada malam hari, dengan alaa n siang hari susah mendapat tempat yang teduh.Tapi justeru kehidupan malamlah yang menghidupkan usahanya hingga menjadi cirri khas tikungan Mahakam-Bulungan.

Lampiran 6

Komunitas Seni Bulungan



Komunitas Seni Bulungan didirikan tahun 1970 oleh sekelompok seniman antara lain Noorca Massardi, Teguh Esha Uki Bayu Sejati dan lainnya. Komunitas ini berkegiatan di Gelanggang remaja Bulungan dengan berbagai kegiatan seni seperti sastra, music dan seni rupa. Adalah Anto baret salah seorang seniman KSB yang giat membina para pengamen dalam organisasi yang ia dirikan yaitu Kelompok Penyayi Jalanan (KPJ) dan Wadah Apresiasi Seni (Wapress). Upayanya banyak mendapat sambutan dari masyarakat luas. Wapress misalnya akan hidup setiap malam dari hari Senin- Hingga Sabtu sebagaiajang musisi-musisi muda yang ingin mendapatkan apresiasi diarena ini. Dan KPJ sendiri menjadi organisasi yang berkembang dikota-kota Indonesia diluar Pulau jawa. Anto Baret yang juga adalah penyanyi jalanan menjadi sosok yang sangat dihormati dikawasan ini yang populer sebagai kawasan Arema (Arek Malang). Hidupnya KSB juga member dampak kehidupan diluar komunitas seperti para PKL yand berkegiatan baik siang maupun malam bahkan terimbas kepada kegiatan formal yang mulai beroperasi 24 jam.

Lampiran 7

Kutipan :

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG KETERTIBAN UMUM

Pasal 25

- (1) Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Lampiran 8

Implementasi spasial dari Perda DKI Jakarta No 8 Tahun 2007, pada Tata Ruang Kota.




Peta Area Studi pada Lembar Rencana Kota (LRK) Tahun 2010, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sumber : www.tatakota-jakartaku.net. Diunduh 23 Juni 2011.

Lampiran 9

Implementasi spasial Perda DKI Jakarta No.8/2007 di Area Studi : tidak ada akomodasi spasial untuk PKL.



Plaza Blok M dan sekitarnya pada Lembar Rencana Kota 2010, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Sumber : www.tatakota-jakartaku.net diunduh 23 Juni 2011.